BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokrasi menjadi salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat. Artinya, rakyat menentukan kedaulatan dan menentukan arah perjalanan politik suatu negara dan pemerintahan. Demokrasi menjelaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum pemerintahan. Setiap individu berperan sangat penting dalam sistem demokrasi sehingga konsep hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik dan dianggap mampu menjamin adanya suatu pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan warga negaranya. Sebagai syarat utama terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal ialah pemilihan umum.[1]

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen perubahan sosial dan politik serta suksesi yang berlangsung.[2]

Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Karena dengan adanya pemilihan umum, masyarakat

[1] Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm 157.

[2] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hlm 136.

secara individu memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat.[3] Berbicara mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan indikasi bahwa suatu negara melaksanakan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, hal ini sebagaimana diatur Pasal 1ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk mengeluarkan pendapat dan pikiran adalah hak memberikan suara atau memilih khususnya berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Dalam Demokrasi (Pemilu) merupakan cara terbaik dan bermatabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dan memilih Presiden/ Wakil Presiden , Anggota Dewan dan Kepala Daerah.Dibalik negara yang maju terdapat rakyat yang aktif dan positif. Demokrasi perlu di kelola supaya hak suara dapat mendukung lahirnya para pemimpin bangsa yang baik dan mampu mengelola bangsa dengan baik. Menurut Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof.Ahmad Satori Ismail mengatakan Presiden bisa disebut sebagai ulil amri. Bahkan seorang kepala desa bisa juga di sebut ulil amri. Jadi,orang-orang yang memiliki wewenang dalam sebuah urusan pemerintahan bisa disebut ulil amri. Secara nama pemimpin dari level kepala desa hingga presiden bisa disebut ulil amri.[4]

Seorang *ulil amri* wajib ditaati sepanjang *ulil amri* tersebut juga menaati Allah dan Rasul. Artinya, kebijakan yang dikeluarkannya tidak bertentangan dengan syariat. Jika perintahnya mengajak pada kemaksiatan maka gugurlah

[3] Yaya Mulyana Aziz, *Dinamika Sistem Politik di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm 125

[4] Hafidz muftisany, "*Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri*" (On-Line), tersedia di https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/08/29/nb1xwa15 (29 Agustus 2014).

ketaatan terhadap ajakan tersebut. Rasulullah shallallah alaihi wa sallam juga bersabda,

Artinya:"Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat."[5]

Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi. Netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum ialah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) disini disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur Sipil Negara ialah subjek utama dalam suatu birokrasi yang berperan khusus untuk menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Dalam hal ini ASN merupakan unsur dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukan aparatur sipil negara merupakan sebuah unsur abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas tinggi terhadap negara. Hal ini secara tidak langsung Aparatur Sipil Negara dituntut harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Netralitas adalah keadaan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU. No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah asas netralitas. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapapun. Netralitas pegawai ASN merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki Pegawai Negeri Sipil karena sifatnya imperatif. Konsekuensi dari sifat

[5] Muhammad Bin Isma"il Al-Bukhairi, *Shahih Al-Bukhari, Juz. 1, No.1* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2000),h.6

imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh pegawai ASN. Fenomena keterlibatan serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi memenangkan peserta pilkada menunjukkan bahwa peraturan berkaitan dengan netralitas ASN belum ditegakkan secara baik, untuk mencegah penyelewengan birokrasi, larangan ini jelas dipahami. Namun jika tidak disertai dengan penegakkan sanksi akan menciptakan zona nyaman bagi oknum ASN untuk terlibat dalam suksesi Pemilihan Umum disetiap negeri yang menyelenggarakan Pemilu.[6]

Aparatur Sipil Negara atau lebih dikenal dengan PNS bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.[7]

Dalam Pemilu ASN diharuskan untuk bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan condong ke salah satu pihak ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 2 huruf f bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.[8]

Sejatinya ASN adalah pelayan, pengayom dan pelindung yang mempunyai tugas mensejahterakan rakyat dan di anggap sebagai figur teladan. Tapi

---

[6] Hasil wawancara dengan Rini Julianti, ketua bawaslu kabupaten pasaman, pada tanggal 07 oktober 2020, pukul 14:00 wib

[7] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 1

[8] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Pasal 2 Huruf (f).

sebaliknya ada juga oknum ASN yang memamfaatkan keududukannya untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tanggung jawab.[9]

Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi dalam pemilu dan pilkada, hal ini di sebabkan karena ASN memiliki posisi yang cukup strategis dan dapat menguntukan salah satu pihak. Ketidak netralan ini bisa memberikan dampak negative terhadap ASN khususnya dalam penelitian ini adalah ASN yang berada di Kabupaten pasaman tugas ASN adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tugas utama dalam birokrat. Akibatnya apabila netralitas ASN telah hilang maka dalam memberikan pelayanan bisa lebih condong ke salah satu pihak atau bersifat lebih baik kepada calon yang akan didukungnya dan mengakibatkan munculnya ketidak adilan dalam memberikan pelayanan. Hal ini tentu telah melanggar asas keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan dan tidak netral nya ASN ini dapat menimbulkan ASN bekerja secara tidak profesional saat calon yang didukungnya melakukan adimintrastif di birokrasi.

Pelanggaran yang di lakukan ASN di kabupaten pasaman telah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana ASN harus memiliki sifat netral dan yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

---

[9] Beni Yulianto,"*Alasan PNS jadi Tim Sukses Calon Iming-Iming Jabatan Hingga Takut kena Nonjob*" (Online), tersedia di: https://lampungtribunnews.com/2018/06/01/alasan-pns-jaditim-sukses-calon-iming-iming-jabatan-hingga-takut-kena-nonjob (01 Juni 2018).

Berdasarkan laporan masyarakat setidaknya terdapat beberapa dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu 2019 yang dilakukan oleh para ASN dikabupaten pasaman, seluruh laporan tersebut berhasil diproses oleh bawaslu kabupaten pasaman.

Akan tetapi untuk proses pembuktian sulit dilakukan, karena dari beberapa laporan tersebut banyak yang tidak memenuhi kriteria pelaporan, sehingga membuat bawaslu kabupaten pasaman kesulitan didalam menindaklanjuti laporan tersebut.

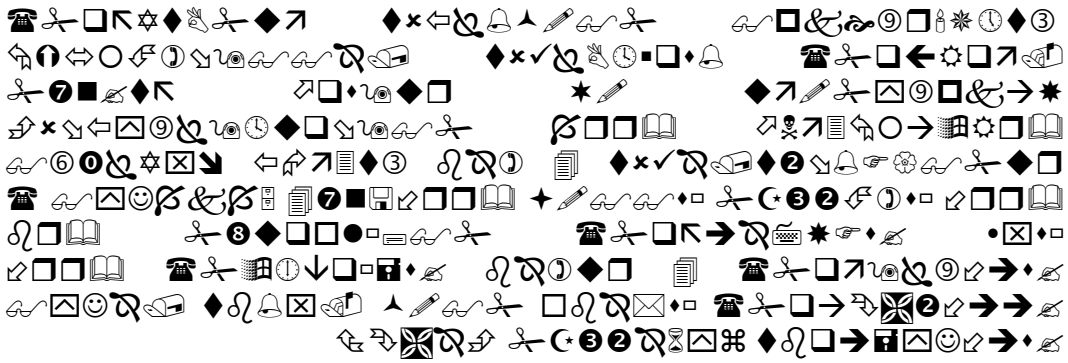
Kendati pun demikian dari sekian banyak laporan yang diterima oleh bawaslu kabupaten pasaman, terdapat dua laporan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu pada pemilu 2019 yang dilakukan oleh pegawai ASN.

Dalam hal itu kedua ASN berhasil dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilu 2019 menjadi catatan penting bagi bawaslu kabupaten pasaman, karena masih ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pegawai ASN. Akan tetapi walaupun demikian, pelanggaran pemilu pada pemilu 2019 termasuk pelanggaran dengan jumlah sedikit dibandingkan dengan daerah lain, sebagai salah satu contohnya daerah sulawesi menyumbang angka pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sebanyak kurang lebih 70 orang. Dikabupaten pasaman sendiri terdapat 12 kecamatan yang tersebar dan semuanya menjadi wilayah hukum bawaslu kabupaten pasaman. Tanpa terkecuali dengan kecamatan mapat tunggul selatan yang merupakan kecamatan paling ujung dan paling jauh dari pusat sekretariat bawaslu kabupaten pasaman.

Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang bisa dikatakan sebagai salah satu kecamatan yang tidak pernah menyumbang pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN, ini terbukti dari laporan masyarakat dan temuan bawaslu yang tidak tidak pernah ada selama masa pemilu 2019, dan kecamatan ini juga diberi apresiasi oleh bawaslu kabupaten pasaman terkait tidak adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN di kecamatan tersebut[10]

Dalam hubungannya dengan pemilu, netralitas birokrasi salah satunya ASN perlu untuk memiliki sikap netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dimana ASN memiliki fungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat harus berdiri tanpa harus berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Dengan melihat banyaknya masalah politisasi birokrasi yang tetap berlangsung, maka jelas tampak disini pentingnya untuk mengartikulasikan kembali tuntutan netral. kewajiban manusia sebagai penegak keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 135*:*



"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah

[10] Hasil wawancara dengan Mesra Wati, anggota bawaslu kabupaten pasaman, pada tanggal 07 oktober 2020, pukul 16:00 wib

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."[11]

Dalam hal ini pemerintah sebagai penegak keadilan harus benar-benar berbuat adil dan tidak menyimpang dari kebenaran, oleh karena itu kaitannya dengan pelaksanaan pilkada pemerintah harus benar-benar menjadi penegak keadilan demi kemaslahatan bersama salah satunya dengan tidak memihak kepada salah satu golongan tertentu.

Penelitian ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah:

"*tindakan imam terhadap rakyatnya harus dilakukan dengan kemaslahatan"*[12]

Dari uraian di atas dapat kita lihat sesuai dengan yang di jelaskan di atas bahwa ASN harus memiliki netralitas dan bersikap profesionel dalam PILKADA maupun PEMILU. Posisi ASN yang sangat strategis dapat menguntungkan salah satu calon terkhusus calon *petahana* yang posisinya sangat dekat dengan birokrat hal ini dapat menguntungkan calon *petahana* yang bisa mendapatkan perolehan suara yang sebelum PILKADA maupun PEMILU dan dapat melakukan kampanye sebelum waktunya karena posisi calon *petahana* yang berada dekat dengan ASN. Sudah seharusnya bagi ASN yang tidak netral maka sudah seharusnya mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itulah maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Mapattunggul Selatan**

---

[11] Soerjono, dkk, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI*, (Jakarta: PT Intermesa, 1992), hlm 100

[12] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (*Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Hlm 53

Kabupaten Pasaman Pada Pemilu 2019 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan keterangan dan penjelasan diatas, penulis menarik untuk meneliti tentang:

1. Bagaimana praktek netralitas ASN pada pemilu 2019 dikecamatan mapattunggul selatan kabupaten pasaman ?
2. Bagaimana Pandangan ASN di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan kabupaten pasaman Terhadap Tuntutan Menjaga Netralitas Pada Pemilu 2019 ?
3. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Netralitas ASN di Indonnesia ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan, di antara yang menjadi tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui tinjaun praktek netralitas ASN pada pemilu 2019 dikecamatan mapattunggul selatan, kabupaten pasaman.
b. Untuk mengetahui pandangan ASN terhadap tuntutan bersikap netral pada pemilu 2019 khusus dikcematan mapattunggul selatan, kabupaten pasaman.

c. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap tuntutan netralitas ASN di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan dari pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh penjelasan dan gambaran serta dapat menambah khasanah ilmu sosial mengenai prkatek dan sikap netralitas ASN dalam proses berlansungnya tahapan-tahapan pemilu pada pemilu 2019 dikabupaten pasaman.
b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kawan-kawan mahasiswa yang lainnya, serta sebagai bahan bacaan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari tentang praktek netralitas ASN pada pemilu 2019
c. Untuk menjadi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum dalam prodi Hukum Tata Negara.

D. PENJELASAN JUDUL.

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian, penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul penelitian ini:

Netralitas : Netralitas menurut pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Tidak berpihak dalam artian tidak melakukan tindakan yang

mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye baik itu berupa pertemuan ajakan, himbauan, seruan, dan pemebrian barang dan tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses pasangan calon pada masa kampanye.

Aparatur Sipil Negara : menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 1 No 1 dan 2 profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan yang di angkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mapat tunggul selatan: Suatu nama daerah atau wilayah yang administrasi pemerintahannya berada dalam lingkup kabupaten pasaman.

Pemilu : merupakan mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.[13] Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

[13] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), hlm. 181.

Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[14]

Fiqh siyasah : fiqh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang bernapaskan ajaran islam.[15]

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada hakikatnya pemilu merupakan sarana pergantian kepemimpinan di negara Indonesia, siapapun boleh untuk ikut serta dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut dengan catatan sudah memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang. Akan tetapi walaupun demikian sikap dan tindakan kita selaku masyarakat Indonesia tentu harus sesuai dengan tuntutan Undang-Undang juga, hal ini tidak terlepas juga dari para Aparatul Sipil Negara yang pada hakikatnya mereka di tuntut untuk netral dalam proses berlansungnya pemilu tersebut. Banyak aturan yang mengatur tentang sikap netral seorang Aparatur Sipil Negara tersebut. Dalam hal ini penulis menemukan penulisan yang juga membahas tentang masalah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

---

[14] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
[15] Hasby Ash-Shiddiqy, *falsafah hukum islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm 44.

Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Abdillah Afandi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, NPM 1521020002, jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul " Tinjauan Fiqh Siyasah Tehadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (studi di kantor kecamatan teluk betung selatan, kota Bandar lampung). Penulisan ini menitik beratkan persoalannya pada sikap alasan ketidak netralan ASN serta untuk mengetahui siapa saja ASN yang tidak netral dalam proses pilkada di kota Bandar lampung, dan selanjutnya untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang sikap netralitas Aparatur Sipil Negara pada proses pilkada di Indonesia.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Lia Sefiani, NIM 160105002, Mahasiswi fakultas syariah prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul penelitian Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (studi kasus wawancara ustadz abdul somad dengan prabowo subianto), pembahasan ini menitik beratkan pada bentuk-bentuk netralitas ASN sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Pada pembahasan selanjutnya untuk menganalisa video wawancara UAS dengan paslon 02 terkait sikap UAS apakah termasuk kedalam suatu ketidaknetralan ataupun sebaliknya.

F. METODE PENELITIAN

metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi ,

metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[16]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variable, gejala, keadaan, dan juga penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui riset kepustakaan dengan cara membaca dan menganalisa isi tulisan dalam bahan pustaka.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data di hasilkan.[17] Atau data yang di peroleh lansung dari responden atau objek yang di teliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut juga di peroleh lansung dari personel yang di teliti dan dapat pula berasal dari lapangan.[18] Sumber data primer dalam penelitian ini

[16] Usman Husaini , *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 41.

[17] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm 129

[18] Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 57

penulis dapatkan melalui penelitian lansung dengan *key informant* yaitu:

1. Bawaslu kabupaten pasaman
2. ASN di lingkup kecamatan mapat tunggul selatan

b. Sumber data sekunder

Merupakan tambahan yang di peroleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data yaitu studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dalam unit sampel tertentu yang berhubungan dan di pelajari secara lebih mendalam.[19] Serta teknik operasional pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lansung dengan mengungkapakn pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[20] Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

[19] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 128

[20] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm 39

pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlansung. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan *key informant*.

4. Metode Analisa Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara di rangkum, disederhanakan, dan di pilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[21]

b. Penyajian Data

penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan di lakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data

[21] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,…,hlm 190

yang di inginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang di dukung oleh bukti valid dan konsisten.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah di pahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat di cerna dengan mudah dan runut sebagaimana berikut ini:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori mengenai tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap netralitas ASN di Indonesia, tuntutan untuk bersikap netral bagi ASN dalam pandangan fiqh siyasah, konsekuensi atas ketidaknetralan

Bab III: Gambaran umum kecamatan mapattunggul selatan, kabupaten pasaman, serta sejarahnya, kondisi geografis, keadaan demografis, dan gambaran umum bawaslu kabupaten pasaman.

Bab IV: netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu, dimana pada bagian ini dibahas tentang defenisi netralitas dan ASN, dasar hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan apa saja yang digunakan, bentuk-bentuk netralitas ASN,aturan dan kode etik seorang ASN, serta strategi ASN untuk bisa besikap netral

Bab V: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Aparatuur Sipil Negara

Apartur sipil negara yang seterusnya akrab dipanggil dengan sebutan ASN adalah pekerjaan atau pun profesi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) yaitu yang bekerja pada instansi pemerintahan.[22] Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan pegawai PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh jabatan pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[23] Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.[24] Pada pembahasan ini lebih terfokusnya kepada PNS dan P3K.

Suatu organisasi manusia merupakan unsur penentu bagi proses pencapaian tujuan organisasi. Maju atau tidaknya sebuah organisasi tergantung pada kemampuan manusia untuk menggerakkan dan menjalankan organisasi

[22] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
[23] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
[24] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

tersebut kearah yang telah ditetapkan. Di dalam suatu organisasi, manusia yang terlibat didalamnya disebut dengan pegawai. Robbins dalam bukunya perilaku organisasi memberikan pengertian pegawai sebagai orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang di tetapkan oleh pemberi kerja.[25]

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata pegawai merupakan artian sebagai orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri berarti negara atau pemerintahan sehingga pegawai negeri dapat di artikan sebagai orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pegawai merupakan tenaga kerja manusia yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam badan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Oleh karena itu perlu tenaga kerja atau pegawai yang perlu di gerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat melahirkan karya-karya yang bermamfaat untuk tercapainya tujuan organisasi.

Pegawai negeri adalah tiap jabatan yang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara.[26] Hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang

---

[25] Stephen P. Robbins, *perilaku organisasi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Edisi 12, hlm 52

[26] Sudibyo Triatmojo, *Hukum Tata Negara,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet ke 1, hlm 27

mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan atau keuntungan lain. Jadi seseorang mempunyai hubungan dinas publik dengan negara, dan tidak akan menolak dan menerima tanpa syarat pengangkatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pada pasal 92 KUHP dijelaskan pegawai negeri yaitu adalah sebagai berikut:

1. Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan membentuk Undang-Undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk pemerintah, juga dewan daerah serta semua kepala rakyat indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
2. Yang dimaksud pejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang-orang yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan ketua pengadilan agama.
3. Semua anggota angkatan perang juga termasuk pegawai (pejabat)

Pengertian pegawai negeri yang disebutkan pada pasal 92 KUHP mengalami perluasan karena yang dianggap pegewai negeri adalah semua orang yang bekerja dan menerima gaji atau upah dari negara atau mempergunakan fasilitas negara.

Sedangkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok

kepegawaian, disebutkan bahwa: "pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Melihat undang-undang lain yang berlaku terdapat pengertian pegawai negeri sipil yang agak berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang pokok-pokok kepegawaian seperti didalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi pengertian pegawai negeri sipil menyebutkan pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-Undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.[27]

Pengertian pegawai negeri juga dikemukakan oleh Kranenburg Vegting yang mengatakan bahwa untuk dapat membedahkan pegawai negeri dengan pegawai lainnya dilihat dari sistem pengangkatannya untuk dapat menjabat dalam suatu dinas publik. Pegawai negeri adalah pejabat yang ditunjuk, jadi tidak termasuk mereka yang memangku suatu jabatan mewakili (*vertegen woordigende*

[27] Faisal Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2001), hlm 2

funcite) seperti seorang anggota parlemen, seorang menteri, seorang presiden dan sebagainya.[28]

Selain pendapat dari Kranenburg Vegting pengertian pegawai negeri juga dikemukakan oleh H. Nainggolan yang mengatakan bahwa pegawai negeri sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat berhubung dengan itu pegawai negeri sipil wajib untuk memberikan contoh yang terbaik dalam menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.[29]

Dari berbagai keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah mereka yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang karena telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah lulus seleksi penerimaan pegawai negeri dan dalam pengangkatannya sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang dimilikinya dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditengah masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-Undang yang terdapat pada pasal 7 menyebutkan PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.[30]

---

[28] Muchsan, *Hukum Kepegawaian,* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), Edisi Revisi, hlm 5

[29] H Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil,* (Jakarta: PT Pertja, 2007), hlm 3

[30] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, Penjelasan Umum

Pegawai negeri terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Naional Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 tidak meneybutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan penjabaran tersebut, pegawai negeri sipil merupakan bagian pegawai negeri yang merupakan aparatur sipil negara. Pegawai negeri sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 dibagi menjadi pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah.[31]

B. Hak Politik (memilih pemimpin) Warga Negara Menurut Pendapat Ulama

Ditengah pegolakan dunia politik negeri ini yang semakin komplit dan rumit, semakin banyak pula rakyat kecil yang tertindas dan terzholimi, baik hak-hak mereka tidak diberikan, bahkan diambil dan dikuras secara tersembunyi dan terang-terangan, begitu juga kadang dalam pemilu, sering sekali terjadi perampasan hak masyarakat oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingn tersendiri, serta tidak jarang terjadinya pembunuhan dan peperangan saudara.

Menurut al-Maududi hak politik masyarakat dalam berpolitik itu ada dan diakui oleh agama islam sendiri, paling tidak ada empat macam hak politik masyarakat yang terdapat dalam islam menurut al-Maududi, diantara lainnya sebagai berikut:

---

[31] Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 36

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, dan keyakinan
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak warga negara dalam berpolitik untuk menentukan pemimpin mereka itu ada dan diakui oleh agama islam

Didalam islam sendiri hak warga negara untuk memilih pemimpinnya juga diatur sedemikian rupa, supaya seluruh hak masyarakat bisa ditunaikan menurut aturan-aturan yang berlaku. Tidak ada batasan masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Didalam konteks demokrasi yang ada di indonesia, hak politik masyarakat ditunaikan melalui proses pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kontestasi pemilu tersebut masyarakat dibebaskan untuk ikut menyalurkan hak-hak yang mereka miliki, masyarakat bebas untuk menentukan siapa pilihan mereka, karena kebebasan tersebut diatur oleh undang-undang yang ada di indonesia dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat kebebasan yang dimiliki tersebut, karena sifatnya melekat pada diri manusia.

Dalam konteks kajian fiqih siyasah istilah kebebasan dikenal dengan sebutan *al-hurriyah* yaitu berupa konsep *ikhtiyar* dan *taqdir* yang berkaitan dengan bebas atau tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya, manusia yang mempunyai kemampuan serta potensi kebaikan dan kejahatan telah diberi

kebebasan penuh oleh Allah untuk memilihnya dengan segala konsekuensi didunia serta kelak diakhirat.[32]

Persoalan kebebasan didalam islam sudah dijelaskan bahwasanya kebebasan tersebut sangat dihormati dan dihargai, hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah awal islam pada zaman nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, dalam hal ini jelas dikaji kebebasan berpikir. Kebebasan berfikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah. Artinya setiap orang berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan berpegang teguh pada hasil pemikirannya serta mengemukakannya. Dalam islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena tersebut. Karena itulah al-quran dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia, agar memikirkan setiap fenomena alam, dan memberi motivasi utuk selalu merenungkan, dan menggali beberapa aturan umumnya, sebagai upaya riset, disamping sebagai jalan utama menuju *imam* dan *islam*.[33]

Pendapat ulama tentang kebebasan ini juga disampaikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid (gus dur) dalam teori demokrasi. Gus Dur berpendapat bahwa demokrasi jika dipetahankan maka setiap manusia berhak untuk memiliki kebebasan dalam rangka mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat, dan berkumpul untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu tidak ada alasan bagi Gus Dur untuk mengkebiri hak-hak individu siapapun dalam kehidupan berbangsa

---

[32] Abd al-Mutaal as-Saidi, *Kebebasan Berfikir Dalam Islam,* Terjemahan Ibnu Burdah, (Adi Wacana: Yogyakarta, 1999), hlm 7-9

[33] Maurice Bucaille, *Bibel, Quran dan Sains Modern* (La Bible, Le Coran Et La Science), Bandung cet. IX, 1992, hlm 167

dan bernegara ini. Setiap warga negara juga mesti dihormati hak-haknya secara universal sesuai dengan prinsip demokrasi.[34] Menurut Gus Dur, Islam juga sangat menghargai pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Yang semua itu merupakan inti dari ajaran dmokrasi itu sendiri. Gus Dur dalam setiap pembicaraan tentang masalah demokrasi ini tampaknya tidak mau melepaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai luhur ajaran agama. Bahkan dalam berbagai kesempatan ia sering mengutip sejumlah ayat untuk meyakinkan legalitas argumentasinya.

Demokrasi itu isinya memberi dan menerima. Tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk menanggalkan keyakinan agamanya. Tapi, bahwa masyarakat juga memberikan tempat kepada pemikiran yang bukan agama, itu juga tidak bisa dihindari. Memang begitulah demokrasi, hal ini tidak berarti bahwa umat islam secara keseluruhan belum siap demokrasi. Sebab, tergantung mana yang disebut umat. Kalau umat itu adalah pemimpin islam sekarang, memang belum. Tapi, kalau yang dimaksud umat itu rakyat dengan tradisinya, saya rasa tidak ada masalah. Tapi, para pemimpinnya tidak bisa menangkap isyarat itu, sehingga yang dilakukan justru membuat isu yang sebetulnya berwawasan sempit, tidak melebarkan wawasan umat. Karena itu wajar jika sementara orang menyatakan pertumbuhan islam kini menuju kepada kelompok sektarian. Menjadi suatu yang membenarkan diri sendiri dan meyalahkan orang lain. Isu ini semacam pri non pri maupun kristenisasi, sebenarnya muncul dari

[34] Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), hlm 97

semangat sektarianisme. Padahal kita ini hidup dalam pluralisme terjaga kalau ada demokrasi.[35]

Didalam tulisannya, Gus Dur pernah menyamapikan bahwa demokrasi merupakan sebuah pilihan yang harus diwujudkan demi mewujudkan keinginan yang benar kehendak rakyat pemilih dan bukan sekedar kehendak sejumlah orang yang muncul sebagai kehendak rakyat. Memang kehendak rakyat sulit untuk dikenali, karena perlunya kearifan pandangan pemimpin disisi lainnya yang mampu memerintah dengan baik. Masyarakat pula harus pintar dalam milih pilihan-pilihan sehingga pemilu dihasilkan oleh para sosok negara yang tahu akan kemana bangsa dan negara dituju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi, dapat ditarik kesimpulannya, bahwasanya hak politik warga negara dalam kontestasi pemilu dijamin kebebasannya untuk menunaikan hak tersebut, karena semua itu telah diatur dalam konsep siyasah *Al-Urriyah* yang berbicara kebebasan serta pengaturan nya pun dalam kosep kenegaraan indonesia juga diatur sedemikian rupa, dapat kita pahami seluruh lapisan masyarakat dapat menunaikan hak politiknya tanpa terkecuali dan tanpa ada paksaan dari siapa pun,masyarakat diberi kebebasan untuk memilih siapa yang ia sukai, dan tidak boleh ada intimidasi dari pihak mana pun, serta hak masyarakat tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh negara, karena hak tersebut juga merupakan bagian dari Hak Azazi yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Pada hakikatnya pemilu adalah sarana untuk melakukan kebebasan dalam hal memilih pemimpin, serta masyarakat menurut Gus Dur juga harus

[35] Arif Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 119

berpandai-pandai didalam berpolitik, maksudnya supaya jangan salah memilih pemimpin yang nantinya akan merugikan masyarakat juga.

Tidak hanya sebatas itu, dalam kontestasi pemilu masyarakat juga mempunyai kebebasan untuk, berkumpul, berpikir, didalam menentukan pilihannya, artinya masyarakat boleh mengkampanyekan atau pun memenangkan pasangan calon yang diinginkan dan yang sesuai dengan hati masyarakat, karena konsep kebebasan yang telah disampaikan diatas juga mengatur tentang kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul dan berpikir, selagi hal yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia

C. Batas-Batas Tindakan Aparatur Sipil Negara Dalam Memilih Pemimpin

Persoalan netralitas ASN merupakan bagian penting dari salah satu isu hukum yang bersinggungan dengan esensi dari kebebasan berserikat sebgaimana telah diatur pada UUD negara republik indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan kewenangannya membuat sebuah pembatasan aktivitas ASN yang salah satu pokoknya ialah pembatasan aktivitas ASN atau disebut dengan netralitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah bentuk kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas naluri atau kepentingan pribadi yang berujung pada sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Seperti dikatakan oleh S.F. Marbun dan M. Mahfud MD bahwa salah satu persoalan besar bangsa ini dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri, karena secara toritis sulit

ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.[36]

Agar dapat dipahami secara mendalam mengenai sejauh mana aparatur sipil negara tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah, maka terlebih dahulu akan dipaparkan batasan tindakan aparatur sipil negara dalam pemilihan umum atau pun dalam pemilihan kepala daerah dan kemudian akan dilanjutkan dengan berbagai aturan-aturan yang membatasi tentang tindakan-tindakan aparatur sipil negara dalam memilih pemimpin atau yang lebig dikenal sebagai pemilihan umum di indonesia.

Keterlibatan ASN dalam setiap pemilihan umum harus dan mesti mempedomani Undang-Undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang ASN jangan mengambil peran dalam mensyukseskan pemilihan yang melewati atau melanggar batasan-batasan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disana tertulis bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Dalam penjelasan pasal itu diperjelas lagi bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah bebas dari pengaruh partai politik manapun.

Regulasi lain yang mengatur perihal netralitas ASN ini adalah peraturan pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode

---

[36] Marbun, S.F. dan M. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm 69

etik PNS. Juga PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur tentang sanksi.

Ringkasnya berikut 15 hal yang tidak boleh dilakukan ASN dalam pemilu demi menjaga netralitasnya yaitu sebagai berikut:

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media social (posting, share, berkomentar, dll)
2. Menghadiri deklarasi calon ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye
3. Ikut kampanye dengan atribut ASN
4. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
5. Menghadiri acara partai politik (parpol)
6. Menghadiri penyerahan dukungan partai politik (parpol) ke pasangan calon (paslon)
7. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang)
8. Memberikan dukungan ke calon legislatif atau calon independent kepala daerah dengan memberikan dukungan berupa KTP
9. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri sebagai ASN
10. Membuat keputusan yang menguntungkan atau pun merugikan paslon
11. Menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol)
12. Menggerakkan PNS untuk ikut kampanye
13. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain
14. Menjadi pembicara atau narasumber dalam acara partai politik

15. Foto bersama paslon dengan mengikuti symbol tangan atau gerakkan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Selain regulasi dan keterangan diatas yang berkaitan dengan pemilihan juga mengatur tentang netralitas pejabat negara dan/atau aparatur sipil negara. Batasan atau larangan aparat negara dan ASN dalam politik praktis di antaranya tertuang dalam pasal 70 ayat 1 dan ayat 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Pada pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa pejabat negara, ASN, anggota TNI/POLRI, kepala desa dliralat terlibat dan melibatkan diri dalam kampanye pasangan calon tertentu.

Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:

1. Pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
2. Aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
3. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Selanjutnya pada pasal 71 ayat 1 disana disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dalam aturan tersebut sudah jelas bahwa para pihak yang disebutkan dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sedangkan sanksinya terdapat dalam pasal 188 dalam Undang-Undang yang sama, yakni: "setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/ atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).[37]

D. Dasar Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah keadaan atau sikap netral, dalam artian tidak memihak atau bebas. Menurut Nuraida Moekhsan (2018) netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak.[38] Sementara itu marbun dalam Sri Hartini (2009) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.[39]

---

[37] https://kab-manggaraibarat.kpu.go.id/2019/12/18/peran-dan-keterlibatan-asn-dalam-pemilihan-2020-harus-memedomani-regulasi/#

[38] Moekhsan, Nuraida, FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN, Jakarta 21 Mei 2018

[39] Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9, No 3 (2009) *pubhliser: bahan ini diambil dari watunglawar, Matias Nes Dalam Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Jember (2015)*

Pada hakikatnya netralitas ASN dalam kegiatan politik tidak dapat terlepas dari paradigma yang mendikotomikan antara administrasi dan politik yang dikembangkan oleh woodrow wilson, menrut wilson, administrasi negara atau PNS berada diluar kajian politik dan persoalan-persoalan administrasi bukanlah dalam ranah politik,[40]

Sejarah mencatat netralitas ASN baru dimulai pada masa orde baru, yaitu ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, ditetapkannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengganti Undang-Undang kepegawaian tersebut yang lebih rinci menjelaskan tentang kepegawaian negara tepatnya tentang aparatur sipil negara.[41] Selanjutnya pengaturan lebih tegas dapat dilihat pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1999, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K26-17/V.19-14/99 perihal PNS yang menjadi anggota partai politik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. SE/18.1/M.PAN/5/2004. Surat edaran ini mengatur tentang kriteria penjatuhan sanksi bagi PNS yang tidak netral.

Semasa orde baru, persoalan PNS sering menjadi perdebatan dalam kehidupan demokrasi di indonesia. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan pertauran pemerintah no 12 tahun 1999 tentang PNS

---

[40] Woodrow Wilson dalam Warsito Utomo, 2006, *Administrasi Publik Baru Indonesia:* Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi publik, Pustaka Pelajar, yogyakarta, hlm 6

[41] Soedibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil),* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 18

yang menjadi anggota Partai Politik ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi. Peraturan tersebut dimaksudkan agar PNS bersikap netral dalam partai politik. Peraturan ini diharapkan pula dapat memberi angin segar dalam kehidupan partai politik di indonesia karena selama ini PNS digunakan untuk mendukung salah satu pasangan partai politik.[42]

Sejak orde lama sampai sekarang ASN selalu menjadi alat bagi partai politik. Sehingga prinsip netralitas ASN sulit diwujudkan, hingga pada masa pasca orde reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan netralitas ASN ini dengan membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi pelaksanaan prinsip netralitas ASN dalam praktek kepegawaian di Indonesia.[43]

a. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

Undang-undang Aparatur Sipil Negara adalah Undang-Undang yang mengatur profesi bagi pegawai segeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang ini disingkat dengan UU ASN. Setelah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara disahkan DPR pada 19 desember 2013, presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 *juncto*

[42] Sri Hartini, kebebasan Berserikat Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik, *Tesis*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 54

[43] *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,* (Yogyakarta: Saufia,2014), hlm 9

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut Pegawai Negeri Sipil yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun. UU ASN telah melalui 84 rapat, antara lain rapat para menteri yang dipimpin oleh wakil presiden, rapat pejabat senior kementrian terkait, dan tiga rapat terbatas kabinet yang dipimpin lansung oleh presiden. Pemerintah membutuhkan 2,5 Tahun untuk menyiapkan RUU ASN sebelum akhirnya sampai dimeja DPR-RI yang akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR.

Dalam Undang-Undang ini pula telah diatur tentang aturan netralitas bagi PNS yang mana hal tersebut tercantum dalam pasal 2 huruf f yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selanjutnya pada pasal 9 ayat 2 dikatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, artinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang paling dekat dengan masyarakat, ASN sudah seharusnya menjadi pihak yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan kampanye politik untuk memenangkan satu pasangan calon, memobilisasi masa untuk pemenangan calon yang diinginkan, dan tindakan-tindakan ketidaknetralan lainnya. Selain itu, pegawai ASN yang memiliki posisi penting di birokrasi pemerintah juga sering menjadi panutan masyarakat. Apabila pegawai

ASN diperbolehkan menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon/peserta dalam pemilihan umum maka dikhawatirkan penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat menimbulkan ketidak-adilan di kalangan masyarakat.

b. Peraturan perundang-undangan lainnya

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 angka 6 disebutkan bahwa dalam upaya menjaga netralitas pegawai negeri dari pengaruh politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota partai politik.[44]

Dalam pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 mengatur hal-hal berikut:

a. pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

[44] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-UndangKepegawaian Lengkap,* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hlm 14

b. dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.[45]

Dalam ketentuan pasal diatas jelas melarang keberpihakan ASN salah satunya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpolitikan. Dalam hal ini dapat pula ditafsirkan bahwa apabila ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik tentunya ASN juga dilarang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau politik, termasuk mendeklarasikan atau memihak kepada salah satu pasangan calon yang hendak dipilih dalam pemilihan umum. Maka dari pada itu ASN diharuskan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil

Pasal yang berkaitan dengan pegawai ASN sebagimana termuat dalam pasal 4 yakni pada angka 12 dimana setiap PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil

[45] Tim Redaksi Fokusmedia, *Pegawai Negeri Sipil (PNS),* (Bandung: Fokusmedia,2007), hlm 5

presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

Selanjutnya pada pasal yang sama yaitu pasal 4 angka 13 dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden baik itu dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal tersebut cukup jelas menjelaskan tentang larangan bagi seorang PNS ikut serta dalam kampanye politik salah satu pasangan calon, baik itu secara tersirat maupun secara terang-terangan. Hal ini dikarenakan seorang PNS orang yang dianggap netral dan independen oleh masyarakat sehingga harus benar-benar

menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa perlu diketahui oleh publik pasangan calon mana yang hendak dipilih. Hak politik yang dimiliki oleh ASN sebenarnya cukup disuarakan lewat kertas suara pada hari pemungutan suara saja, selebihnya cukup disimpan sendiri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

   Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menjelaskan tentang nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

   a. Ketaqwaan kepada tuhan Yang Maha Esa
   b. Kesetian dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
   c. Semangat nasionalisme
   d. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
   e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
   f. Tidak diskriminatif
   h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi
   i. Semangat jiwa korps

   Adapun point yang perlu di garisbawahi disini adalah pada huruf h yang mengatakan bahwa seorang PNS harus menjunjung tinggi netralitasnya. Salah satunya adalah dalam perhelatan

pemilihan umum, yang mana seorang ASN dituntut netral dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ada serta mejauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada bentuk ketidak netralan, baik itu kegiatan yang berada diluar lingkungan pekerjaannya maupun dalam lingkup pekerjaannya.

Selanjutnya pada pasal 11 huruf c UU Nomor 42 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, setiap PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka dari itu, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik tersebut.

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/94/M.SM. 00. 00/2019 tertanggal 26 Maret 2019 tentang pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019

   Larangan-larangan yang dimuat dalam Surat Edaran MenPAN-RB tersebut adalah sebagai berikut:

   a. ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
   b. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan

perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

c. ASN wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pejabat ASN
d. ASN dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik
e. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disamping adanya Surat Edaran dari kemenPAN-RB juga ada statment dari kementrian Dalam Negeri yaitu oleh Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa ASN tidak perlu netral dan boleh ikut kampanye. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana dalam pasal 281 disebutkan bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubenur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengaman bagi para pejabat negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menjalani cuti diluar tanggung jawab negara.

Para pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota tidak tergolong kebagian ASN. Jadi ketika mendagri mengeluarkan statment tentang ASN tidak perlu netral dan boleh ikut serta dalam kampanye itu merupakan hal yang sedikit rancu, seharusnya statment tersebut ditujukan kepada para pejabat negara, karena para pejabat negara tersebut tidak termasuk dalam kategori ASN dan hak tersebut juga tidak bisa dikaitkan dengan ASN mengingat sudah ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang netralitas ASN yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mendagri juga bukan bagian dari ASN sehingga wajar saja ketika ia mendukung calon presiden petahana karena ia berada dalam lingkaran kekuasaan tersebut.

Didalam peraturan bawaslu juga jelas diterangkan bahwasanya netralitas pegawai ASN , Anggota TNI/POLRI dapat dijadikan objek pengawasan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota dalam hal ini tindakan pegawai ASN Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pemilu dan/atau pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga instansi.[46]

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya landasan hukum tentang tuntutan pegawai ASN bersifat netral sudah begitu banyak dan dirasa cukup komplit. Pegawai ASN sudah seharusnya bersikap netral supaya tidak lagi melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang serta tidak lagi menjadi objek persoalan terhadap jalannya demokrasi di indonesia.

E. Defenisi Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Islam

Aparatur Sipil Negara di dalam hukum islam di istilahkan dengan *tabi'in* (pengikut) dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah serta aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaiknya-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat menggunakan dan memamfaatkan waktu dengan baik, termasuk waktu dalam bekerja. Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan firman allah dalam surah Huud ayat 12:



[46] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018



Artinya: Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.).[47]

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa disiplin bukan hanya tepat waktu saja, tetapi juga patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Disamping itu juga melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan terus menerus walaupun hanya sedikit. Karena selain berbuat bermamfaat bagi kita sendiri juga perbuatan yang dikerjakan secara rutin dicintai Allah walaupun hanya sedikit.

Didalam islam orang-orang yang bekerja dilembaga pemerintahan juga dikenal dengan istilah pegawai pemerintahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Pegawai diartikan sebagai orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya).[48] Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan. Koontz dan O'Donnel menyatakan bahwa kerja adalah penggunaan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu, yang dilakukan secara fisik atau mental, serta secara sukarela maupun paksa. Sedangkan menurut B Renita, kerja dipandang dari sudut sosial, dimana kerja merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesehjateraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat dan masyarakat. Untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Menurut Dewa Ketut yang beranggapan bahwa kerja adalah sebagai

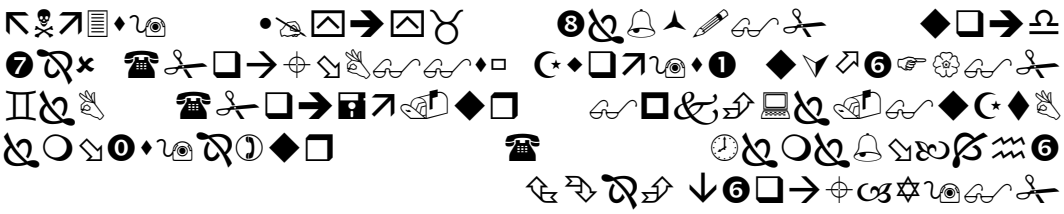
---

[47] Al-quran, Surat Huud Ayat 12, *Yayasan penyelenggara dan penterjemah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Depag RI, 2000), hlm 315

[48] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet ke-9, hlm 1139

sesuatu rangkuman pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja.[49]

Kaitannya dengan islam bekerja bagi seorang muslim ialah suatu keharusan dimana dia memerlukan upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan dan mengeluarkan segala aset fikiran dan dzikirnya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah SWT, yang harus memberikan nilai-nilai kebahagian bagi alam semesta. Maksudnya adalah memakmurkan bumi Allah SWT menyuruh manusia untuk berkecimpung dalam dunia ekonomi, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah SWT berfirman dalam al-quran surat al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalan lah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezkinya, dan hanya kepada nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15).*[50]

Adapun pegawai atau pekerja yang membantu pemerintah dalam (khilafah dalam islam) dalam melaksanakan tugasnya disebut dengan *al-wizarah* (pembantu pemerintahan pada tingkat pusat) dan *imarah al-aqaalim* (pembantu pemerintah pada tingkat daerah). Adapun penjelasan dari kedua pembantu pemerintah dalam islam akan dijelaskan dibawah ini:

---

[49] Pujiono, Maria M, Minarsih dan Andi Tri H, Pengaruh Effkacy Kemampuan Diri Kompetensi Kerja dan Motivasi Keja Terhadap Kesempatan Kerja dengan Placemenr Tes Sebagai Variabel Intervening, *Journal Management*, Volume 2 No. 2, (Maret 2016), hlm 13

[50] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm 358

1. *Al-wizarah* (pembantu pemerintah pada tingkat pusat)

   Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazir* yang berarti barat. Hal ini dikarenakan seorang *wazir* memiliki tugas yang berat. Kepada nya lah dilimpahkan sebagian-sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. *Wazir* adalah nama suatu kementrian (pegawai pembantu pemerintahan) dalam sebuah negara atau kerajaan atau pemerintahan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, kerajaan atau negara serta pemerintah yang bersangkutan.

   Mengenai kata *wizarah,* terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu: *wizarah* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti beban karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, *wizarah* diambil dari kata *al-wazar* yang berarti *al-majma* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Ketiga, *wizarah* juga berasal dari kata *al-azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri ditopang punggung.[51]

2. *imarah al-aqaalim* (pekerja pembantu pemerintah pada tingkat daerah).

[51] Munawir Sajadli, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: UI Press,2011), hlm 60

Pada masa khalifah Umar bin Khatab ra. Wilayah *Daulah islamiyah* mengalami perluasan yang cukup signifikan sehingga hal itu menuntut adanya pembagian wilayah administrasi menjadi beberapa bagian. Setiap wilayah administrasi memiliki seorang wali atau *amir* (gubernur) yang bertugas mengimami sholat, menyelesaikan berbagai persengketaan, memimpin pasukan dalam peperangan, dan mengumpulkan harta. Perkembangan ini secara otomatis menuntut dan mengilhami para fuqaha untuk mengkaji tabiat berbagai jabatan wilayah yang ada berikut hukum-hukum yang bersentuhan dengan masalah politik dan pengaturan negara yang sesuai dengan jabatan-jabatan tersebut.

Fuqaha lalu membagi jabatan wilayah wilayah atau *imarah* menjadi dua, yaitu *imarah* umum pekerja dengan jabatan setingkat gubernur yang memiliki wewenang dan otoritas umum) dan *imarah khusus* (pekerjaan dengan jabatan setingkat gubernur yang wewenang, kompetensi, dan otoritasnya sudah dibatasi dan tidak umum lagi).

Pekerjaan pada pemerintahan merupakan amanah yang kebanyakan orang tidak mampu menunaikannya dengan baik kecuali orang-orang dirahmati dan dibantu oleh Allah SWT. Karena itu islam mengharuskan mereka yang bekerja dan menduduki jabatan kekuasaan adalah orang-orang yang mampu dan kuat terhadap berbagai rayuan setan yang mengajaknya menyalahi janji jabatannya dan menyimpang darinya. Rasulullah Saw tidaklah memberikan pekerjaan dengan jabatan kepada orang-orang yang memintak nya karena itu adalah tanda ambisius

nya, yang kebanyakan nafsunya melebihi kemampuan nya sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah bahwa Nabi Saw bersabda: "*Wahai Abdurrahman janganlah kamu meminta imarah (jabatan kepemimpinan), sesungguhnya jika engkau diberikan karena memintanya maka engkau tidak akan dibantu." (HR. Bukhori)*.[52]

F. Tugas dan Wewenang Aparatur Sipil Negara Dalam Islam

Aparatur sipil negara memiliki tugas sebagai pelayan publik yang baik tanpa pandang bulu, dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan publik dengan memprioritaskan kepentingan publik, bertugas mempererat dan mempersatu bangsa, hingga menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan damai dilingkungan pelayanan publik.

Sumber daya manusia yang ber kinerja dengan baik akan memudahkan organisasi mencapai visi, misi serta tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja baik maka akan sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

[52] Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedia Tematis Ayat al-Quran dan Hadist, Jilid 4, (Jakarta: Widya Cahaya), hlm 410

Dalam ajaran islam, sikap profesional itu dapat dikaitkan dengan pengertian *itqon* yang berasal dari kata yang seakar dengan *taqwaa*. Dalam salah satu hadist nabi dikatakan:

Artinya: Rasulullah saw bersabda: sesugguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan (profesional) dalam pekerjaannya. (HR. Baihaqi dari Aisyah r.a).[53]

Pengertian *itqon* ini tidak lain identik dengan pengertian profesionalitas dalam pengertian ilnu manajemen modern. Hanya dengan sikap *itqon* itulah semua pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efesien. Karena itu prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktek dunia manajemen pada saat dewasa ini.

Seorang ASN juga mempunyai bentuk tanggung jawab, tanggung jawab disini bukan semata-semata bermaksud melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyiakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya sesorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata ra'a sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata ra-'in berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya seseorang pengembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya.

---

[53] *Terjemahan Hadist Baihaqi Jilid 1,* (Jakarta: Penerbit widjaya, 1992), hlm 104

Keberhasilan kinerja Aparatur Sipil Negara secara kuantitas maupun kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan organisasi atau lembaga tertentu. Adapun upaya meningkatkan kinerja yang sinergis, setiap Aparatur Sipil Negara dituntut untuk dapat bersikap *itqan* (profesional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh ulil amri sebagaimana yang tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 59 yaitu ketaatan pada pemimpin untuk meningkatkan kualitas kerja Aparatur Sipil Negara (*tabi'in*).

Kinerja berasal dari pengertian *performance,* yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.[54]

Kinerja Aparatur Pemerintah ini yang diharapkan mengalami adanya perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya prinsip-prinsip *Good Governance,* khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi.

G. Sikap Pegawai Pemerintahan Dalam Proses Pemilihan Pemimpin Menurut Islam

Pada masa kini Aparatur Sipil Negara telah banyak dijadikan profesi yang dipilih untuk bekeja mencari nafkah dan meng abdikan diri pada nusa dan bangsa. Dalam hukum islam aparatur sipil negara bisa disebut dengan *tabi'in* yang bisa diartikan sebagai pengikut. Sebagiamana kehidupan manusia diperlukan aturan-

[54] Wibowo, *Manajemen Kinerja,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011), hlm 7

aturan untuk mengontrol diri dan kemaslahatan. *Tabi'in* diwajibkan untuk taat dan patuh pada pemimpinya yaitu *ulil amri*. Hal itu bisa dilihat dari penjelasan Surah An-Nisa Ayat 59 sebagaimana dijelaskan bahwasanya untuk orang-orang yang beriman diwajibkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul nya, serta diperintahkan juga untuk taat kepada *Ulil Amri* (pemimpin) diantara kita. Prinsip taat dalam hal ini yaitu mengandung makna bahwa seluruh elemen dan lapisan masyarakat wajib mentaatti dan mengikuti seruan pemerintah selama penguasa atau pemerintah tidak berbuat zolim, maka selama itu pula rakyat berkewajiban taat dan tunduk terhadap pemimpin.

Kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab. Bukan hanya didunia saja akan tetapi juga dipertanggung jawabkan diakhirat, maka kita tak heran ketika zaman dahulu orang sangat takut sekali menjadi pemimpin, karena mereka paham akan beban dan tanggung jawab yang akan dipikul, walaupun ada yang mau menerima tapi itu semua mereka anggap sebagai musibah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat Shad Ayat 26 bahwasanya menyeruh kepada nabi dawud untuk menjadi khalifah, menjadi hakim diantara manusia karena beliau punya kekuasaan untuk itu manusia wajib mendengarkan dan menaatinya. Kemudian Allah menjelaskan kepada nabi dawud tentang kaidah-kaidah hukum yang harus diajarkan kepada manusia. *Pertama*, maka berilah keputusan atau perkara diantara manusia dengan dalil artinya hukumlah manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana berdirinya langit dan bumi. Ini merupakan kaidah hukum yang paling utama dan penting dalam penegakan hukum. *Kedua*, dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu, artinya jangan

condong dengan hawa nafsumu ketika memutuskan suatu perkara atau karena alasan lainnya atas dasar kepentingan dunianya ketika sedang menghukumi, maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu akan lebih menjerumuskan ke api neraka, sebagimana firman allah "*karena ia akan menyesatkan mu dari jalan allah*". Maksud dari ayat tersebut sesungguhnya dengan mengikuti hawa nafsu menjadi sebab seseorang terjerumus kepada kesesatan dan melenceng dari dari jalan kebenaran yang hakiki dan akibatnya adalah kezaliman.[55]

Pemimpin dalam islam memang sangat penting karena pemimpin merupakan hal yang pokok dalam urusan pemerintahan, untuk itu dalam islam terjadi perdebatan dalam pandangan mengenai pemimpin (*khalifah* dan *imamah)* dan kapan peristiwa ini muncul. Pada saat nabi masih hidup semua persoalan baik yang berupa ibadah, muamalah, pidana, dan perdata maka segala persoalan tersebut diselesaikan olehnya. Perselisihan mulai terjadi perdebatan dikalangan umat islam setelah sehari peninggalan beliau nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal pada tanggal 8 juni 632 M, setelah dua minggu sakit.

Saat nabi Muhammad meninggal, Umar berusaha untuk menyembunyikan berita tersebut, karena beliau khawatir terjadi permurtadan. Umar melakukan hal ini karena kondisi pada waktu itu menunjukkan masih banyak orang yang baru masuk islam, beliau takut mereka berpaling dari ajaran nabi. Ditempat yang berbeda, Abu Bakar berpesan, "apabila orang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Tetapi bila ia menyembah Allah, Allah tetap hidup

[55] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Fi aqidah Wa syariah Wal Minha,* (Beirut: Darul Al-Fikri Al-Ma'sir,tt.),Juz 23, hlm 187

dan tak akan mati" isi khutbah ini sangat terkenal sampai sekarang.[56] Ada yang berpendapat tentang tanggal meninggalnya nabi Muhammad SAW dalam perhitungan falak nabi meninggal pada tanggal 14 Rabiul Awal 11 H/632 M. Tepatnya pada hari senin Legi lihat dalam KH. Nur Ahmad SS, dalam kitab nya samsul hilal, sedangkan dalam Al Barjanji dikatakan bahwa nabi meninggal padat tanggal 12 Rabi'ul Awal 11 H.

Semasa hidupnya nabi tidak memberikan dan meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin umat islam, hingga akhir hayatnya. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Untuk itulah, tidak lama setelah nabi wafat dan saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota syaqifah bani Sa;idah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Ketika itu umat islam sedang mencari sosok seorang pemimpin negara islam, sebagai pengganti nabi.

Perdebatan pemilihan tersebut menimbulkan perdebatan yang sangat sengit, sebab masing-masing pihak baik pihak muhajirin atau ansor sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin islam dan menggantikan Rasulullah SAW, namun dengan adanya ukhuwwah islamiyah yang tinggi akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah ditahun 632 M, terpilih ini didasarkan atas alasan semangat keagamaan abu bakar mendapatkan penghargaan yang tinggi dari umat islam, hingga masing-masing pihak menerima dan membai'atnya.[57] Maka sejak itu Abu

---

[56] W. Montogomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* (Terjemah), (Jakarta: Beunebi Cipta, 2007), hlm 37

[57] Imam Muhammad Abu Zahroh, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam* (Terjemah), (Jakarta: Logos Publishing Hause, 1996), hlm 25

Bakar biasanya disebut dengan jabatan “khalifah rasulullah” atau khalifah utusan allah. Sejak itu lah kata-kata khalifah ini mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penting dikalangan dunia islam. Dalam peristiwa tersebut tidak mengherankan jika umar memberikan komentar atas pengangkatan Abu Bakar tersebut “bahwasanya terpilinya abu bakar merupakan salah satu kecelakaan yang nampak buruknya di jaga oleh Tuhan demi kejayaan islam”. Sjarah mencatat, begitu tersiar berita Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, hampir seluruh jaziarah arab menyatakan keluar dari islam.

Seluruh suku arab membelot seketika itu juga, hanya di Madinah, Makkah, dan Tha’if yang tidak melakukan pembelotan. Pikiran orang Makkah yang mendasari mereka tidak membelot dan tetap memeluk islam karena kemenangan suku Quraisy. Artinya mereka tidak murtad bukan karena agama, akan tetapi karena slogan yang digunakan oleh Abu Bakar di saqifah, *al-imamah min quraisy* dan itu sangat berpengaruh bagi kalangan Quraisy.

Kepemimpinan Abu Bakar hanya berlansung selama dua tahun. Ketika itu Abu Bakar sakit, beliau merasa ajalnya sudah dekat, kemudian beliau bermusyawarah dengan pemuka para sahabat, kemudian mengangkat Umar dengan alasan agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dikalangan umat islam. Kebijakan tersebut ternyata diterima dan masyarakat segera membai’at umar. Ketika itu pula muncul suara sumbang tentang khalifah, terutama dikalangan Bani Umayyah, sebab masih ada orang munafik. Mereka khwatir akan prototipe Umar yang dikenal tegas, mereka takut dengan kepemimpinan Umar yang tidak mudah untuk ditipu.

Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 23 H/644 M, selama sepuluh tahun, dalam kurun itu sekelompok munafik dari Bani Umaiyah terus menekan bagaimana menyingkirkan dan menghabisi Umar, pada akhirnya mereka berhasil membunuh umar dengan rencana yang sangat cantik yaitu mengirim seseorang yang pandai dalam membuat pedang (empu) yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusiy, karena ketika itu pemerintah sedang membutuhkan seorang ahli pembuat pedang. Sebelum meninggal Umar tidak seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar dia menunjuk enam orang sahabat dan memilih diantara mereka untuk menjadi khalifah.[58] Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman Ibn Auf. Dalam penentuan tersebut terjadi persaingan antara Usman dan Ali, pada akhirnya dimenangkan oleh Usman. Pemerintah ustman berkuasa mulai dari tahun 644 sampai 656 M, hanya berlansung selama dua belas tahun, dalam kurun waktu tersebut, banyak terjadi perselisihan terutama pada masa pertengahan kepemimpinannya. Hal tersebut banyak disebabkan karena sikap fanatisme (*ta'ashub*) kalangan umat islam. Setelah Ustman meninggal, masyarakat beramai-ramai untuk membaiat Ali menjadi khalifah.[59] Ali memeritah pada tahun 40 H/661 M hanya berselang waktu selama 6 tahun selama menjalankan roda pemerintahan banyak masalah yang dihadapi. Setelah menduduki kursi kekhalifahan, tidak terlalu lama ali lansung memecat para gubernur yang diangkat oleh Ustman. Dia mempunyai anggapan bahwa pemberontakan yang terjadi selama ini adalah bentuk keteledoran dari mereka. Tidak lama kemudian terjadi

[58] A Syalabi, *SejarahPeradaban Islam*, (Jakarta: Al Husna Rizka 1997), Jilid 1, hlm 263

[59] Jhon L. Esposito, *Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*, (Jakarta: Inisiasi Press, 2000), hlm 26

lah pemberontakan oleh Thalhah, Zubair dan Aisyah. Dengan alasan ali tidak mau memberikan hukuman kepada orang yang telah membunuh ustman, sehingga dari kejadian tersebut mencuat lah peperangan yang terkena dengan istilah sebutan "perang jamal", pada waktu peperangan terjadi ternyata Ali berhasil mengalahkan lawan-lawan perangnya.

Bersamaan dengan kejadian tersebut maka muncul lah perlawanan tersebut dipeparah oleh adanya kesepakatan anatara kaum Ali dan kaum Muawiyah untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan apakah ali harus menuntut balas atas meninggalnya ustman atau kepada juru damai (arbitrase), karena muawiyah adalah anggota suku ustman. Pada saat terjadinya arbitrase beliau adalah gubernur di damaskus, keputusan tersebut berada dipihak muawiyah, yaitu bahwa Ali haru menuntut balas atau hukuman atas meninggalnya Ustman yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.[60]

Jika kita berkaca pada kejadian-kejadian diatas, maka jelas sekali bahwasanya penggunaan isitilah atau sebutan khalifah ini merupakan produk siyasah yang dihasilkan serta dicetuskan setelah nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Hal ini akan semakin menarik untuk dikaji dengan adanya pertikaian atau perbedaan pandangan dari para sahabat nabi itu sendiri setelah nabi Muhammad SAW wafat. Persoalan disini bukan siapa yang menggantikan Muhammad sebagai nabi, tetapi titik persoalannya siapa yang akan menggantikan nabi menjadi pemimpin umat islam setelah nabi Muhammad SAW wafat. Karena ketika nabi masih hidup beliau tidak pernah menjelaskan secara eksplisit siapa

[60] Nourouzzaman Shidqi, *Syiah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP3M, 2005), hlm 7

yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat setelah ia wafat. Kecuali ada satu pandangan dari golongan Ali menurut versi syi'ah nya, yang akan menggantikan nabi menjadi pemimpin setelah nabi wafat yaitu adalah golongan ali menurut versi mereka.

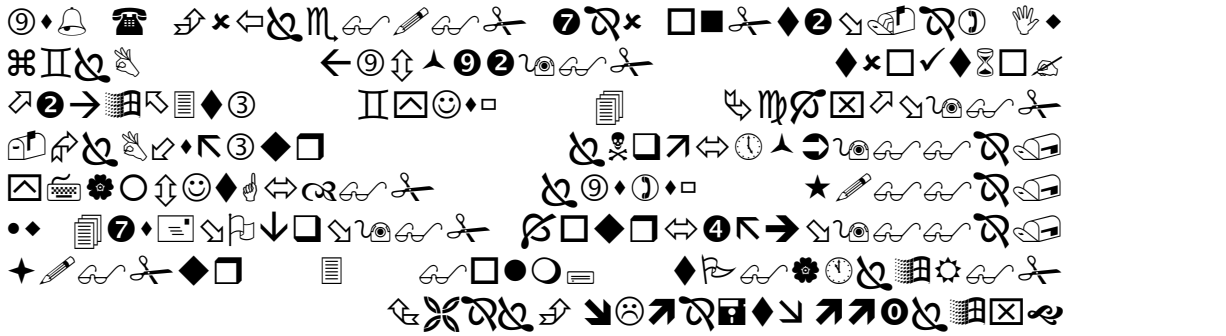
Beranjak dari kejadian-kejadian tersebut khusus nya setalah masa khalifah maka akan terlihat sikap seorang pegawai pemerintahan yang bekerja pada negara dan untuk kepentiingan negara maupun bukan, memiliki pandangan yang berbeda saat penentuan atau pemilihan pemimpin yang akan menjabati atau menempati kedudukan tertinggi pada sistem pemerintahan yang ada. Selain itu, sikap seorang pegawai pemerintahan pada proses pemilihan pemimpin (kepala negara) sifatnya adalah mendukung dengan sepenuhnya supaya terlaksananya proses pemilihan pemimpin tersebut, mendukung disini bukan berarti mereka boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon yang ikut berkompetisi mencalonkan diri. Kemudian apabila telah terpilih salah seorang pemimpin, maka mereka harus mendukung pemimpin yang baru yang telah menduduki jabatan kepemimpinan dalam negara. Baik itu pemimpin yang yang didukungnya maupun bukan, tetapi setelah terpilih maka sebagai pegawai pemerintah harus mendukung sepenuhnya pemimpin yang baru terpilih tersebut.

Sikap yang tidak kalah penting setelah diperolehnya pemimpin setelah diperolehnya pemimpin dalam pemilihan adalah sikap loyalitas. Loyalitas adalah salah satu pilar pemerintahan dalam islam dan menjadi salah satu landasan sistem politiknya. Tidak terbentuk dalam bayangan siapa pun jika terdapat satu sistem yang baik, negara yang kuat, dan tentram tanpa adanya keadilan dari penguasa

dan loyalitas dari rakyat kepada pemimpin. Umar bin khatab pernah berkata "tidak ada arti islam tanpa jamaah, tidak ada arti jamaah tanpa *amir* (pemimpin), tidak ada arti pemimpin tanpa kepaatuhan.[61]

H. Hak Politik Aparatur Sipil Negara Menurut Prinsip *Al-Huriyah* Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia

Al-Huriyah adalah konsep yang memandang semua manusia pada hakikatnya hanya hamba Allah SWT saja, sama sekali bukan hamba sesama manusia. Bermula dari konsep ini maka manusia dalam pandangan islam mempunyai kemerdekaan dalam memilih profesion, tempat tinggal, bahkan dalam menentukan agama juga tidak boleh dipaksa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 256:



Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[62]

Konsep kebebasan menempati ruang yang amat luas dalam sejarah manusia. Sejak dulu sampai sekarang manusia ingin merakit kebebasan dan

[61] Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *sistem politik islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), hlm 45

[62] Pendakwahmuda38.blogspot.com/2016/02/pengertian-al-huriyah_26.html?m=1

menjadikannya sebagai perangkat agung untuk menyusuri perjalanannya yang melelahkan di atas bumi. Konsep kebebasan mempunyai nuansa yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, dari pengertian masa ke masa berikutnya. Pemahaman atau pengertian kebebasan dalam suatu masyarakat atau tahapan sejarah tertentu, mustahil sama dan sebangun dengan masyarakat atau sejarah tahapan yang lain. Adalah wajar jika dikatakan bahwa pengertian kebebasan dari socrates tidak identik dengan pengertian plato. Demikian juga dengan pemahaman kebebasan orang yunani berbeda dengan orang cina.[63] Fakta inilah yang kemudian banyak melahirkan perseteruan antara masyarakat. Tapi juga perlu dicatat, bahwa pengertian keragaman kebebasan ini juga dapat dijadikan alasan untuk memperkaya dan mengembangkan konseptualisasi pengertian tentang kebebasan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tentunya mengadopsi pemikiran atau konsep kebebasan dalam perspektif islam. Sebelum mendefenisikan makna kebebasan lebih luas, ada baiknya penulis mengartikan kata bebas. Bebas dalam kamus umum bahasa indonesia berarti lepas sama sekali tidak terlarang, terganggu dan sebagainya sehingga dapat bercakap, berbuat dengan leluasa.[64] Seseorang yang bebas adalah yang menentukan dirinya sendiri dan tidak merupakan dari suatu sistem.

---

[63] Ahmed, O, Altwajri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Penerjemah Mujib, ed, Musyafak Maimun, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), Cet 1, hlm 31

[64] W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm 103

Dalam bahasa arab istilah kebebasan diartikan dengan *al-hurriyah*, seperti hurriyah *al ra'yi* (kebebasan berpendapat), *hurriyah al qawl* (kebebasan berbicara), *hurriyah al tafkir* (kebebasan berfikir), *hurriyah al ta'bir* (kebebasan berekspresi atau penafsiran), *hurriyah al tadayun* (kebebasan beragama), *hurriyah al aqidah* (kebebasan berkeyakinan).[65]

Menurut Nasution dalam bukunya, Maskuri Abdillah berpendapat bahwa kebebasan manusia itu tidak mutlak, kebebasan dalam islam itu mempunyai batas-batas tertentu. Misalnya kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum, sejalan dengan Nasution, Ma'arif juga dalam bukunya Maskuri Abdillah berpendapat bahwa tidak ada kebebasan mutlak dalam arti seseorang dapat melakukan apa saja yang dikehendaki, karena kebebasan dibatasi oleh kepentingan umum yang dimanesfetasikan dalam bentuk-bentuk hukum, tetapi kebebasan itu menekankan untuk bereksis. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan adalah sikap hidup seseorang yang terlepas dari belenggu kekerasan, perbudakan, perkosaan, ketakutan dan ancaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.[66]

Hak politik bagi ASN adalah fitrah yang sudah melekat dari hulu dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, namum fitrah tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kebebasan tanpa batas atau bagian yang sama rata, fitrah

---

[65] M. Hasyim Kamali, Ali Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 17

[66] Maskyuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1990), hlm 139

seorang manusia itu meskipun pada dasarnya adalah hak dan kewajiban yang sama, akan berubah menjadi berbeda-beda manakalah ada sesuatu yang menyebabkan berubah. Seperti halnya, kaidah ushul fiqih yang menyatakan haram terhadap perbuatan memakan daging babi bisa menjadi boleh karena keadaan darurat. Dalam hal ini kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat telah dijelaskan didalam firman Allah SWT yang artinya:

"*Dan ingatlah ketika ibrahim berkata: ya tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab saya telah percaya akan tetapi agar bertambah tetap hati saya. Allah berfirman kalau demikian ambillah empat ekor burung lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu, kemudian tiap-tiap seekor dari padanya atas tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah dia, niscaya ia akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan sesungguhnya kami telah mengulangi-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini dari bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah makhluk yang paling banyak"*

Ayat-ayat al-quran yang berbunyi *Afala ta'qilun* dan *Afala tatafakkaruun* menunjukkan bahwa al-quran menganjurkan kepada setiap orang untuk berfikir dan tentu saja membolehkan kebebasan berfikir, karena hasil pemikiran antar individu itu tidak sama, namun kebebasan berfikir dan berpendapat harus didasarkan pada tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan umum, serta tidak menciptakan permusuhan antar manusia. Menurut Ma'arif bahwa islam menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa kecuali. Kebebasan ini terkait dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan atau politik dan hukum. Konsep *Al-Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar* menunjukkan bahwa islam mempunyai perhatian yang sangat dalam terhadap moralitas manusia dalam masyarakat. Membatasi kebebasan berpendapat

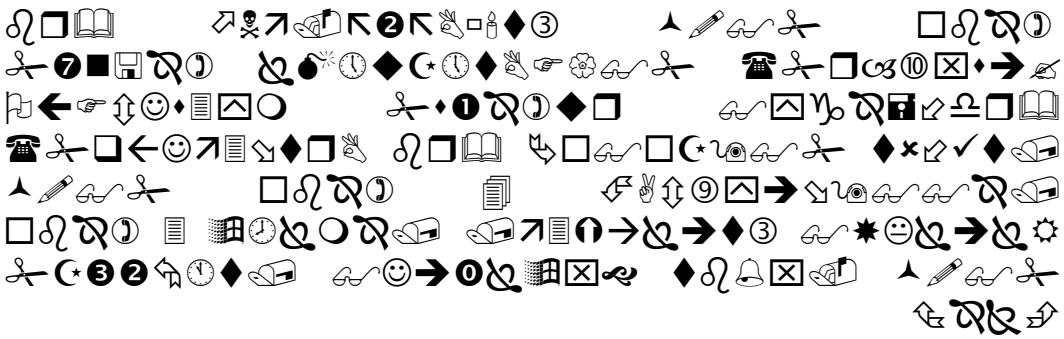
seseorang individu dibenarkan demi menjaga kehidupan masyarakat dari permusuhan yang disebabkan oleh kata-kata atau pembicaraan kotor.

Konsep kebebasan pada pengertian yang umum berarti kemerdekaan atau kebebasan dari segala belenggu kebendaan dan kerohanian yang tidak sah yang kadang-kadang dipaksakan oleh manusia, tanpa ada alasan yang benar. Pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak sanggup menikmati hak-haknya yang wajar dari segi sipil, agama, pemikiran, politik, sosial, ekonomi. Disamping pengertian-pengertian umum menyeluruh, ada pengertian-pengertian lain terhadap kebebasan yang kurang bersifat umum dan menyeluruh dibanding dengan pengertian-pengertian diatas, diantaranya yaitu bahwa kebebasan adalah kebolehan mengerjakan segala yang tidak membahayakan orang lain.

Pengaturan tentang hak politik dalam perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum guna membatasi kekuasaan atas nalurinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, arah ini sesuai dengan konsep *al-hurriyah*, bahwasanya kebebasan ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Arah dari konsep kebebasan ini adalah untuk menemukan titik temu kemaslahatan dengan kepentingan umum.

Dan Syaikh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi ishlah al-ra'i wa al-ra'iyah* menjadikan ayat 58 dari Q.S. al-Nisa sebagai asas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ayat ini memerintahkan

untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan selalu berlaku adil dalam menetapkan hukum.



"Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."[67]

Dalam pembatasan kebebasan berpendapat tersebut, maka didalam hubungan hukum antara negara dengan Pegawai Negeri Sipil terdapat ketentuan pembatasan perilaku bagi pegawai yang bekerja dalam instansi negeri. Hubungan ini disebut dengan hubungan dinas publik yang menurut Logemann, hubungan ini terjadi bilamana seseorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada suatu perintah dari pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Hal ini berarti bahwa inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak atau menerima tanpa syarat pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah

[67] Q.S An-Nisa Ayat 58 dan Terjemahannya

dimana sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.[68]

Makna pemberlakuan hubungan dinas publik ini adalah timbulnya pembatasan terhadap diri pegawai negeri melalui peraturan yang dikenakan kepadanya, termasuk didalamnya adalah hak-hak yang bersifat azazi. Dalam kaitan ini, walaupun hak azazi manusia diakui sebagai hak yang pada dasarnya tak dapat dikurangi, dirampas sedikit pun oleh siapa pun, namu demikian hak azazi manusia bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati tanpa batas.

Terdapat adagium dalam hukum bahwa penikmatan hak seseorang dibatasi yakni oleh penikmatan hak orang lain. Hal ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan (penikmat hak) tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka tidak ada legitimasi bagi negara untuk meresepsi suatu penikmatan hak. Sebaliknya jika memang penikmat hak akan mengganggu orang lain, maka pembatasan terhadapnya dimungkinkan terjadi. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pembatasan haruslah ditentukan dengan hukum semata-mata untuk tujuan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.[69]

Jadi berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak boleh melakukan hubungan politik praktis dengan penguasa,

---

[68] Tedi Sudrajat, Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,* Vol. 8, No, 3, September 2008, hlm 214

[69] M. Nur Hasan, "Tantangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Aspirasi Magister Ilmu Hukum Trisakti*, Vol, XVI No. 1, Juli 2006, hlm 214

karena hubungan politik tersebut dianggap tidak berkenaan dengan konsep *al-hurriyah* yang berbicara mengenai kebebasan. Konsep kebebasan yang terdapat dalam kajian *al-hurriyah* perlu juga ada batasannya, karena apabila tidak dibatasi dapat mengganggu kemaslahatan umat. Bebas yang disampaikan diatas hanya sebatas hubungan dinas antara Aparatur Sipil Negara dengan para pemerintah dan tidak boleh melebihi hubungan dinas tersebut, artinya kebebasan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara perlu ada pembatasnya demi menjaga kebebasan orang lain, dalam hal ini kebebasan masyarakat untuk berpolitik, walaupun pada dasarnya masing-masing individu memiliki kebebasan dalam berekspresi dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.

I. Konsep Fiqh Siyasah dusturiyah Terhadap Netralitas Pegawai Pemerintahan

Fiqh secara bahasa berasal dari kata *faqaha yafquhu fiqhan* yang bisa diartikan sebagai paham yang mendalam. Secara etimoligis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan serta perbuatan. Sedangkan secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil.[70]

Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, dan memerintah atau diperintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur,

[70] Suyuthi Pulungan, *fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm 21

mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang sifatnya politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa yaitu mengandung arti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin serta membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik.

Sedangkan bahasa *dusturi* berasal dari bahasa persia. Yang semula artinya yaitu seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami peralihan kedalam bahasa arab kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan huungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.[71]

Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh sebab itu didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan soal tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok, *pertama* dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-

[71] A. Djazuli, *fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah,* (Jakarta, Kencana, 2004), hlm 52

ayat al-quran maupun hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. *Kedua,* aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sebagai sesuatu petunjuk bagi manusia al-quran menyediakan suatu dasar yang kuat dan kokoh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan terkahir kebahagian diakhirat.[72]

Hakikatnya manusia mempunyai potensi memimpin. Dalam Islam, hal ini tidak terbantahkan. Apabila menurut ajaran islam, baik atau tidak baiknya suatu keadaan penduduk sangat bergantung dari pemimpin-pemimpin yang mereka pilih. Dimana karenanya dalam ajaran islam kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban nya oleh Allah SWT, namun pada kenyataannya tidak banyak pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik, dan banyak yang diharapkan mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik dan bermoral malah justru melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan tidak mencermikan dirinya sebagai pejabat negara yang baik (ASN)

---

[72] Ahmad Syafi;i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),Cet ke-3, hlm 11

ASN yang masih melanggar undang-undang inilah yang sangat bertentangan dengan hukum islam, karena pada dasarnya perbuatan yang sudah ada aturannya dan sudah dijelaskan didalam pasal tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, dimana didalam islam bagi orang yang melanggar suatu aturan akan dikenakan dosa dan siksaan diakhirat kelak. Rasulullah SAW tidaklah memberikan pekerjaan dengan jabatan kepada orang-orang yang memintanya karena itu adalah tanda keinginan nya untuk mencapai sesuatu, yang kebanyakan keinginannya melebihi kemampuannya.[73]

Merujuk pada ketentuan islam dan kaitanya dengan sifat azaz netralitas ASN, para ASN yang mengikuti peintah atasanya untuk ikut sera dalam membantu salah satu calon presiden atau wakil presiden dan paslon lainnya, dalam pencarian suara tidak sejalan dengan pandangan islam, hal ini disebabkan dalam padangan islam, ASN sebagai bawahan berkewajiban mentaati pemimpin mereka, tetapi hanya apabila syariat Allah SWT diterapkan dan keadilan ditegakkan dalam kehidupan pemerintah, tidak menentang Allah SWT dan tidak pula mengajak masyarakat untuk melakukan maksiat terhadap Allah SWT. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa hanya boleh bagi pemimpin memrintahkan bawahan akan hal-hal wajib saja atau hal-hal mubah (boleh dilakukan menurut syara') serta masalah-masalah *ijtihadiah* ketika tidak ditemukan nashnya dalam al-quran maupun sunnah nabi SAW atau pemahaman nash yang memungkinkan adanya pentakwilan.

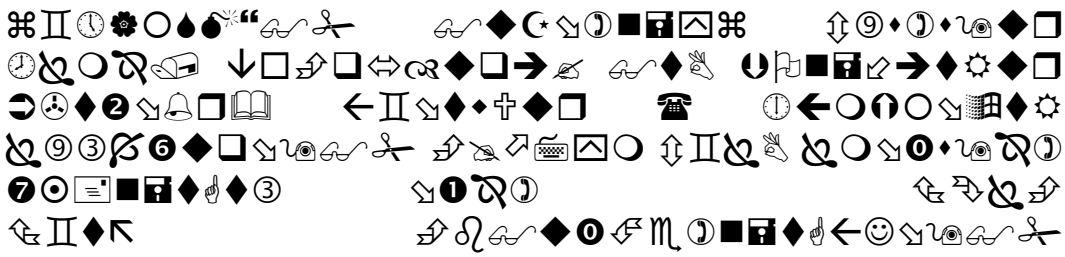
---

[73] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Bukhori*, Kitab Kepemimpinan Jabatan, Bab Hukum Meminta Jabatan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 89

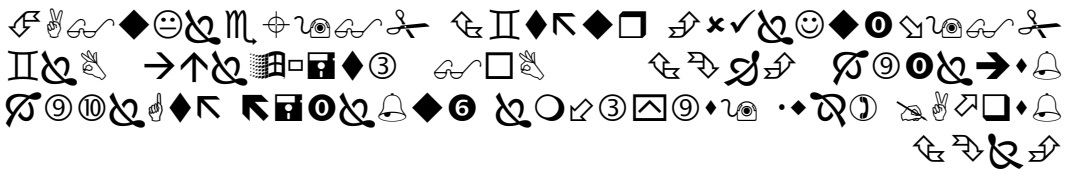
Apabila jika dihubungkan dengan praktek pemilu sebagaipemilihan pemimpin, khususnya dipraktekan dinegara indonesia. Para ulama menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslub*), bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat atau untuk memilih para penguasa. Salah satu cara, dalam pandangan islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Islam memberikan pilihan lain dalam pemilihan penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi islam memberikan pandangan dalam kehidupan bernengara.[74] Agama islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"*agama itu nasihat. "kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah" beliau menjawab untuk allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya" (HR. Muslim)*

Hadist tersebut menunjukkan agar umat islam dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, termasuk melaksanakan pemilu yang mendukung salahh satu calon penguasa negara indonesia dugaan tindak pidana netralitas ASN pada saat pelaksanaan pemilu dilaksanakan setiap dalam 5 tahun sekali di indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam al-quran surat Qaaf ayat 16-18 yang berbunyi:



[74] Abdillah Afandi, *Tijauan Fiqh Siyasah Terhadap Neralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Studi di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan*. Bandar Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm 142



"Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir."[75]

Allah SWT telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (masyarakat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggung jawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana sabda nabi SAW. Begitu juga dalam pelaksanaan sifat netralitas ASN yang melakukan dugaan pelanggaran saat pemilu. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan dalam al-quran surah an-nisa ayat 59, pada penjelasan ayat ini ada dalil kewajiban untuk mengangkat ulil amri atau kata lainnya pemimpin yang berwenang mengatur urusan kaum muslim, memberikan penjelasan mengenai pilar-pilar pemerintah islam berkenaan dengan masalah kedaulatan, dan memberikan konsep bahwa kedaulatan dalam pemerintahan islam (yang disebut dengan khalifah) ada ditangan syariah.

Perintah untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW, yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam al-quran dan sunnah. Ketetapan ini meniscayakan, semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib

---

[75] Enang Sudrajat, *Syaamil Quran Yasmina Tafsir Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm 519

bersumber dari keduanya. Memang benar selain diperintahkan taat kepada allah SWT dan Rasulnya, kaum muslim juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Namun, ketaatan itu bukan tanpa batasan sama sekali kewajiban taat itu berlaku jika perkara yang diperintahkan ulil amri bersesuaian dengan hukum syariah.

Ayat ini menetapakan, setiap perselisihan yang terjadi wajib dikembalikan pada syariah (hukum islam). Bertolak dari dua bukti diatas jelas bahwa kedaulatan dalam pemerintahan islam ada ditangan syariah. Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan konsep demokrasi. Dalam konteks demokrasi kedaulatan berada ditangan rakyat. Sebagai pemilik kedaulatan, semua kehendak rakyat yang harus dipatuhi. Konsekuensinya, rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan perjalanan hidup masyarakat. Rakyat pula yang menentukan sistem hukum, dan konstitusi yang cocok bagi mereka, tidak peduli apakah undang-undang itu sejalan dengan syariah atau pun mungkin berlawanan dengannya. Sebagaiamana rakyat berhak membuat menetapkan sebuah undang-undang, rakyat juga berhak membatalkan, menggantikan aau merubah undang-undang tersebut.[76]

Merujuk kepada al-quran dan hadist-hadist sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang merupakan tentang kepemimpinan dimana pemimpin harus mempunyai sifat yang adil dan bijaksana, jika ada suatu pelanggaran-pelanggaran terjadi pada saat pemilihan pemimpin dimana pelanggaran tersebut yang berupa salah satu pelanggaran dugaan tindak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN, maka harus ditangani lebih lanjut dan harus diberikan sanksi

[76] Wahyuri, *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Kabupaten Takalar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018, hlm 36-38

jangan hanya sekedar menduga-menduga suatu perbuatan yang sudah ada aturannya, selain itu juga ASN haruslah mempunyai sifat azaz netralitas karena ASN seseorang yang sudah diberikan amanah oleh negara, maka dari itu apabila ASN melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan undang-undang.

Allah SWT telah melarang keras perbuatan riswah (suap) dan memakan sogok serta perantaranya. *Riswah* adalah sesuatu yang diberikan (berupa barang, uang, jasa serta hadiah) kepada seseorang hakim ASN atau siapapun juga, agar hakim, pejabat, aparat penegak hukum, dan lainnya berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkan. Baik keinginan tersebut suatu yang terlarang atau tidak. Serta firman Allah SWT dalam al-quran surah al-baqarah ayat 188 yang berbunyi:



"Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah: 188).[77]"

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang bertententangan dengan aturan yang telah dibuat oleh

[77] Shaleh, Dahlan, Dkk, *Asbabun nuzul Latar Belakang Histori Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran,* Cet Ke-2, (Bandung: CV Diponorogo, 2000), hlm 36-41

pemerintah atau penguasa harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat apalagi selaku pegawai pemerintahan yang secara posisi merupakan pembantu pemerintahan yang harusnya ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menegakkan keadilan (aturan) tersebut. Menurut hukum islam perbuatan ASN yang tidak netral pun dilarang atau tidak dibolehkan, karena cenderung untuk menempatkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum (negara) apalagi perbuatan tersebut seringkali ditemui dengan sikap sogok menyogok antara penguasa dan pegawai pemerintahan seperti yang telah dijelaskan oleh ayat diatas. Adapun menurut hukum positif yang berlaku di indonesia juga terdapat larangan keras bagi ASN untuk tidak melakukan pelanggaran netralitas, karena hal tersebut bisa merusak citra ASN selaku pegawai pemerintahan dan dianggap melanggar fungsi ASN sebagai pengayom ditengah-tengah masyarakat.

BAB III

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DIKECAMATAN MAPAT TUGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan salah satu kecamatan dikabupaten pasaman, sumatera barat. Kecamatan ini terletak pada posisi 00’34’ – 00’06’ lintang utara dan 100’06’ – 100’20’ bujur timur. Berdasarkan posisi gografisnya, Mapat Tunggul Selatan memiliki batas-batas, yaitu, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mapat Tunggul, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bonjol, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Panti, kecamatan Lubuk Sikaping, kecamatan padang gelugur dan kecamatan Rao Selatan, dan sebelah timur bebatasan dengan kabupaten Lima Puluh Kota dan provinsi Riau.

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan memiliki luas 471,72 km. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terletak 150-2.281 meter diatas permukaan laut, serta dilewati 7 buah sungai. Untuk dunia pendidikan, dikecamatan Mapat Tunggul Selatan terdapat beragam sekolah seperti berikut:

1. Taman Kanak-kanak
2. Sekolah Dasar (SD) 13 unit
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 4 unit
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 1 unit

Pada tahun 2017, populasi kecamatan Mapat Tunggul Selatan tercatat 9.496 jiwa. Terdiri dari Laki-laki 4.764 jiwa, perempuan 4.732 jiwa. Mereka berdiam di dua nagari yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan, kabupaten pasaman. Nagari yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan adalah sebagai berikut:

1. Nagari Silayang, dan
2. Nagari Muaro Sungai Lolo.

Sementara itu kecamatan Mapat Tunggul Selatan selain mewadahai dua nagari (nagari Silayang dan nagari Muaro Sungai Lolo) juga mewadahi sebelas kejorongan yang antaranya:kejorongan Titiah Batu, Kejorongan Aur Kuning, kejorongan Batang Silayang, kejorongan Tigo Koto, kejorongan Bangkok, kejorongan Muaro, kejorongan Sungai Lolo, kejorongan Pangian, kejorongan Rotan Getah, kejorongan Sopan, dan kejorongan Pertemuan, setiap kejorongan ini merupakan wilayah administrasi kecamatan Mapat Tunggul Selatan dan merupakan sebaran wilayah kecamatan Mapat Tunggul Selatan yang letak secara

geografis nya terpisah-pisah dikarenakan daerah ini merupakan wilayah perbukitan yang berbatas langsung dengan provinsi Riau.

Populasi dikecamatan Mapat Tunggul Selatan ini merupakan populasi yang paling sedikit untuk kabupaten pasaman dibandingkan dengan kecamatan kecamatan lain yang ada dikabupaten pasaman. Akan tetapi walaupun demikian populasi yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan ini terus menunjukkan pertambahan dari tahun ke tahun, dikarenakan jumlah angka kelahiran lebih besar dibandingkan dengan jumlah angka kematian, serta faktor lain yang terus meningkatkan populasi dikecamatan Mapat Tunggul Selatan yaitu dengan banyak perpindahan penduduk dari daerah perbatasan riau ke kecamatan Mapat Tunggul Selatan

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan kecamatan yang paling ujung dikabupaten pasaman, sama seperti halnya dengan kecamatan bonjol yang langsung berbatas dengan kabupaten agam. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sendiri lansung berbatas dengan provinsi lain, yaitu provinsi Riau yang lansung berdekatan dengan nagari Muaro Sungai Lolo yang merupakan salah satu kenagarian yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan.[78]

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan salah satu kecamatan tertua dalam wilayah administrasi kabupaten pasaman. Yang ketika itu kabupaten pasaman merupakan kabupaten yang tergabung antara kabupaten pasaman dan kabupaten pasaman barat, dan selang beberapa waktu setelah itu dilakukan pemisahan wilayah administrasi menjadi kabupaten pasaman dan kabupaten

[78] Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2018, BPS, hlm. 3

pasaman barat. sehingga daerah ini menjadi dua kabupaten sebagaimana mestinya. Sementara itu kecamatan Mapat Tunggul Selatan ini bernama dahulunya adalah kecamatan Rao Mapat Tunggul, sehingga setelah dilakukan pemekaran kecamatan Rao Mapat Tunggul ini dibagi menjadi tiga kecamatan, yaitu kecamatan Rao, kecamatan Mapat Tunggul dan kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan secara gografis merupakan wilayah perbukitan yang terletak sepanjang bukit barisan yang ada disumatera, secara topografis kecamatan Mapat Tungguul Selatan mempunyai wilayah yang relatif datar walaupun ada juga beberapa daerah yang lereng seperti perbukitan, namun secara keseluruhan wilayah kecamatan Mapat Tunggul Selatan termasuk wilayah yang banyak daerah datarnya, terutama di daerah kenagarian Silayang hampir keseluruhan daerahnya datar, dan kemudian di daerah kejorongan Sungai Lolo dan kejorogan Pangian yang juga merupakan daerah dataran yang cukup banyak.

Mapat Tunggul Selatan merupakan daerah yang mempunyai ikim tropis sama seperti halnya daerah lain yang ada di indonesia. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan mempunyai curah hujan dengan rata-rata 2.000 - 3.000 mm per tahunnya, dan ini juga faktor pendukung yang menjadikan penduduk dikecamatan Mapat Tunggul Selatan berprofesi sebagai petani, hampir secara keseluruhan penduduk yang tersebar di dua nagari dan sebelas kejorongan ini mempunyai mata pencarian sebagai petani. Dan daerah ini, juga mempunyai hail pertanian yang cukup memadai untuk wilayah yang ada dikabupaten pasaman, salah satu contohnya kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan daerah penghasil karet terbanyak dipasaman dan juga merupakan penghasil gambir terbanyak untuk kabupaten

pasaman. Dan untuk daerah persawahan juga ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan, akan tetapi tidak begitu terlalu banyak karena mayoritas warga masih juga memakai sistem ladang berpindah, untuk daerah persawahan ini hanya tersebar di daerah kejorongan Sungai Lolo saja dan beberapa di daerah lainnya, sehingga hasil sawah ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hari ke hari nya saja.[79]

B. GAMBARAN UMUM APARATUR SIPIL NEGARA DIKECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN

Berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh sebuah data bahwasanya dengan jumlah penduduk kecamatan Mapat Tunggul Selatan 9.496 ada yang berpendidikan rendah, serta ada juga yang mempunyai pendidikan tinggi hingga sampai kepada gelar doktor, namun demikian banyak juga penduduk yang tidak tamat sekolah dasar dan ada juga yang tidak brsekolah sama sekali, bahkan begitu banyak juga penduduk yang buta huruf atau tidak bisa baca tulis. Penduduk yang berpendidikan sampai tingkat atas serta sampai pada pendidikan tinggi, apakah itu diploma, atau pun pendidikan sarjana (S-1, S-2, S-3) kemudian ini lah yang sebagain kecil yang menjadi atau pun berstatus sebagai pegawai negeri atau pun pegawai honorer pemeritahan, baik sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga yang bertugas dikantor camat, atau pun yang bertugas sebagai pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Walaupun demikian masih banyak juga pegawai negeri sipil yang berasal dari luar kecamatan Mapat

[79] BPS Kecamatan Mapat Tunguul Selatan Tahun 2019, hlm. 7

Tunggul Selatan bahkan mereka lebih mendominasi dari pada penduduk asli Mapat Tunggul Selatan.

Aparatur Sipil Negara di kecamatan Mapat Tunggul Selatan walaupun di dominasi oleh penduduk luar akan tetapi mereka sudah menjadi bagain dari penduduk Mapat Tunggul Selatan, dikarenakan mereka banyak yang menikah dengan penduduk Mapat Tunggul Selatan dan secara administrasi pemerintahan mereka sudah sah dikatakan sebagai penduduk di kecamatan Mapat Tunggul Selatan yang begitu juga dengan hak pilihnya pada pemilu 2019, mereka sudah sah dan berhak untuk melakukan atau pun ikut serta pemilihan di kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar diseluruh kecamatan Mapat Tunggul Selatan ada yang bekerja di kantor camat, di puskesmas, di kantor KUA, di kantor kelurahan/nagari, serta di sekolah yang tersebar dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan berjumlah sebanyak 56 orang yang tersebar seperti pemaparan penulis di atas, dan untuk jumlah yang paling banyak berada di puskesmas yaitu sebanyak 10 orang, kemudian di kantor camat kecamatan Mapat Tunggul Selatan Sebanyak 8 orang, dikantor lurah/nagari berjumlah 1 orang, serta di kantor KUA berjumlah 1 orang juga, dan selebih nya berada di sekolah-sekolah yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan, baik itu di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau pun di Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk tingkat PAUD atau TK sama sekali tidak ada tenaga pengajar yang berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil, kebanyakan dari mereka hanya berstatus sebagai tenga honorer serta sebagai tenaga kontrak pemerintah daerah.

Berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah dipaparkan diatas tersebut terlihat lah bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil dikecamatan Mapat Tunggul Selatan ada yang bekerja di instansi pemerintah kecamatan, instansi kesehatan, kantor kelurahan/nagari, instasi KUA serta instansi pendidikian yang tersebar diseluruh kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Sedangkan untuk pendidikan nya rata-rata pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan hanya strata satu (S-1) dan tidak Pegawai Negeri Sipil yang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan untuk sebaran nya tersebar di seluruh wilayah administrasi kecamatan Mapat Tunggul Selatan yaitu di dua nagari (nagari Silayang dan nagari Muaro Sungai Lolo) serta di sebelas kejorongan yang ada di kecamatan Mapat Tunggul Selatan.[80]

C. SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DIKECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN

Pemilu 2019 merupakan pemilu tersulit bagi bangsa indonesia karena pemilu pada tahun 2019 tersebut merupakan pemilu gabungan antara pemilihan presiden dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lebih dikenal dengan pemilihan eksekutif dan legislatif. Pemilu ini merupakan pemilu perdana yang digabungkan antara eksekutif dan legislatif dan tentunya mendapatkan

[80] Hasil Wawancara dengan beberapa sumber PNS Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

tantangan yang cukup berat untuk keberlansungan estafet negara ini, karena sepanjang sejarah bangsa indonesia pemilu gabungan ini belum pernah terjadi sejak berdirinya indonesia.

Pemilu 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 9 april 2019 dan berlangsung cukup ulet, karena pertentangan dan persaingan masing-masing kandidat dan masing-masing partai politik cukup kuat untuk mendapatkan kemenangan, maka tidak heran ketika banyak nya terjadi pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh kandidat atau pun masing-masing partai politik tersebut sehingga imbas nya sendiri terhadap keberlansungan pemilu tersebut.

Pemilu 2019 memakan waktu yang cukup lama serta menghabiskan energi dan finansial yang cukup besar, segala strategi dipakai untuk memenangkan pemilu tersebut, termasuk dengan cara menghalakan money politic yang sudah jelas dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku di negara indonesia ini. Akan tetapi semua itu tetap dilakukan untuk mencapai kemenangan yang telah ditargetkan oleh masing-masing partai politik atau pun masing-masing calon, hal tersebut tidak tertutup juga terjadi dikecamatan Mapat Tunggul Selatan, karena secara geografis kecamatan Mapat Tunggul Selatan tidak terlalu dilakukan pemantauan atau pun pengawasan dari jajaran yang bersangkutan serta pemahaman masyarakat sekitar juga kurang untuk melakukan pengawasan terhadap keberlansungan pemilu tersebut.[81]

[81] Hasil Wawancara dengan Wilgiyanto, PNS dikantor Camat Mapat Tunggul Selatan Pada 07 April 2020, Pukul 10:00 wib

Mapat Tunggul Selatan merupakan daerah target bagi seluruh kandidat untuk mencari angka kemenangan, karena dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas merupakan alasan pertama bagi para kandidat untuk meraih kemenangan didaerah tersebut. Dan keberlansungan pemilu di Mapat Tunggul Selatan termasuk daerah yang menghabis kan dana cukup besar, karena daerah ini merupakan sasaran bagi seluruh kandidat untuk mencari suara kemenangan, tentu banyak hal yang harus dikerjakan oleh para kandidat, dan salah satu caranya dengan membentuk tim kampanye atau pun tim pemenangan di daerah ini. Pemilu yang terjadi di Mapat Tunggul Selatan bisa dikategorikan sebagai pemilu yang terjadi di daerah lain, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah lain juga terjadi di kecamatan Mapat Tunggul Selatan, akan tetapi tidak untuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang kerap terjadi di daerah kecamatan lain yang ada dikabuaten pasaman.

Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan lebih bersikap netral dan tidak mau ambil bagian dalam kontetasi politik yang terjadi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu kabupaten pasaman (BAWASLU), selain itu mereka memahami posisi mereka selaku Aparat atau orang yang seharusnya menjaga azas netralitas yang sesuai dengan tuntutan didalam Undang-Undang. Aparatur Sipil Negara seyogyanya harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, karena ini akan membahayakan kesejahteraan masyarakat dan akan mencederai Undang-Undang yang ada di negara kita ini, serta juga akan mencederai nama baik Aparatur Sipil Negara selaku role model ditengah

masyarakat yang fungsi nya selaku pengayom dan menjadi contohan ditengah masyarakat.[82]

Undang-Undang telah jelas mengatur bahwasanya Aparatur Sipil Negara harus bersikap netral tanpa terlibat golongan politik mana pun, ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian, yang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil harus berlaku adil sebab posisi Aparatur Sipil Negara selaku abdi negara yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa memandang gologan mana pun. Sesuai dengan bunyi huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang berbunyi: "bahwa dalam rangka menjalankan usaha mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesimbangan material dan spritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai warga negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, serta Abdi Masyarakat yang penuh kesetian dan ketaatann kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara beserta pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penjelasan ini cukup jelas untuk pedoman bagi Aparatur Sipil Negara bersikap netral tanpa harus mendukung salah satu pasangan calon.[83]

[82] Hasil Wawancara dengan Widiawati, PNS dikantor Camat Mapat Tunggul Selatan 06 April 2020, Pukul 14:00 wib

[83] Hasil Wawancara dengan Salamuddin, PNS di SMP N 2 Mapat Tunggul Selatan 09 April 2020, Pukul 09:00 wib

Proses memenangkan pasangan calon atau pun partai politik cukup diserahkan kepada tim sukses pasangan calon atau pun partai politik, karena tugas mereka sudah jelas selaku tim pemenangan yang dituntut untuk memenangkan jagoannya. Karena mereka dituntut untuk bisa memobilisasi masa serta bisa mengkampanyekan pasangan calon atau partai politik tertentu. Selaku Aparatur sipil Negara prinsip nya cukup sekedar mensyukseskan jalan nya pemilu yang sedang berlansung dan jangan sampai ikut andil didalam memenangkan pasangan calon atau pun partai politik tertentu.

Berdasarkan data yang tertera seperti diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan sudah bersikap netral atau pun tidak memihak kepada pasangan calon atau pun partai politik mana pun. Dan mereka telah besikap sebagai mana mestinya menurut Undang-Undang yang berlaku. Dan mereka telah menjalankan amanat Undang-Undang yang telah diamanahkan kepada mereka untuk menjaganya.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa orang oknum Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan kabupaten Pasaman diperoleh sebuah data bahwa mereka lebih memilih untuk bersikap netral karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lainnya:

1. Alasan tidak mendukung karena kesadaran dari masing-masing pribadi.

2. Alasan tidak mendukung karena demi menjaga amanat Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan seluruh lapisan Aparatur Sipil Negara tanpa terkecuali.[84]
3. Alasan tidak mendukung karena demi menjaga ketertiban didalam masyarakat, karena apabila ada oknum Aparatur Sipil Negara yang bersikap tidak netral akan dapat mencederai ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.
4. Alasan tidak mendukung karena ingin mewujudkan pemilu yang bersih dan transparan serta ingin mewujudkan pemilu yang sesuai dengan azas lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Alasan tidak mendukung karena ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan tanpa ada pengaruh golongan serta nepotisme yang sering terjadi dikalangan birokrasi negara.[85]
6. Alasan untuk tidak mendukung karena ingin menjaga citra demokrasi yang telah dirumuskan oleh para pendahulu bangsa indonesia.
7. Alasan tidak mendukung karena ketakutan akan Undang-Undang yang berlaku di indonesia, karena ada larangan Aparatur Sipil Negara untuk ikut berpolitik.
8. Alasan tidak mendukung karena tidak ada hubungan sanak famili atau kerabat dekat dengan pasangan calon.

[84] Hasil Wawancara dengan Jupri, PNS di SDN O8 Muaro Sungai Lolo, Pada 11 April 2020, Pukul 10:00 wib

[85] Hasil Wawancara dengan Sakli Andespera, PNS dikantor Camat Mapat Tunggul Selatan Pada 13 April 2020, Pukul 10:00 wib

9. Alasan tidak mendukung karena tidak ada sistem balas budi kalau ingin mewujudkan birokrasi yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
10. Alasan tidak mendukung karena tidak mau ambil resiko dengan jabatan yang diamanahkan.
11. Alasan tidak mendukung karena takut dengan sumpah jabatan yang telah di ikrarkan ketika pengangkatan status Pegawai Negeri Sipil.[86]

Dari beberapa penjabaran diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya oknum Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan sudah jelas tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran pemilu atau yang dikenal dengan istilah netral, mereka para oknum Aparatur Sipil Negara tetap mempertahankan azas netral nya selaku seorang Aparatur Sipil Negara.

D. NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DIKECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN

Salah satu bentuk kajian hukum yang ada di indonesia adalah kajian hukum mengenai kepegawaian negara dan kajian nya yang lebih detail pada pembahasan ini adalah tentang netralitas Aparatur Sipil Negara ketika proses pemilihan umum berlansung dan yang paling penting nya adalah mengenai pelaksanaan azas netralitas itu sendiri.

[86] Hasil Wawancara dengan Desi Arisandi, PNS di SMP N 2 Mapat Tunggul Selatan Pada 12 April 2020, Pukul 11:00 wib

Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menjadi seorang yang profesional dan berlaku adil ditengah masyarakat didalam menjalankan tugas nya selaku abdi negara dan pembantu pemerintahan. Tugas dan kedudukan yang telah diembankan kepada nya merupakan tugas dan kedudukan mulia, oleh karena itu tidak sewajarnya ketika masih ada oknum Aparatur Sipil Negara yang masih melakukan tindakan pelanggaran pemilu atau bersifat tidak netral karena hal ini telah mencederai pekerjaan nya sendri selaku oknum Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu lah sudah seharusnya Aparatur Sipil Negara menjaga kedudukan nya selaku abdi negara dan pembantu pemerintahan, hal ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 yang menyatakan, bahwa:

1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelengaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan
2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat i, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam membarikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.[87]

[87] Hasil Wawancara dengan Saiful, PNS di SDN 04 Muaro Sungai LoLo, Pada 12 April 2020, Pukul 15:00 wib

Pengaturan ini sudah jelas menjamin praktek netralitas Pegawai Negeri dijamin dalam Undang-Undang agar Pegawai Negeri dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, kemudian diperjelas kembali pada penjelasan umum 1 angka 6 menyebutkan, bahwa:

> Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri bebas dari pengaruh partai politik dan untuk menjaga serta menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai negeri serta dapat merumuskan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak hormat.

Dari pemaparan diatas dapat diartikan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil merupakan tonggak utama atau yang menjadi tulang punggung bangsa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditengah-tengah masyarakat, serta menjalankan tugas birokrasi didalam melayani masyarakat sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh Undang-Undang yang ada sebagaimana tetuang dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi aanggota partai politik kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 dan aturan teknisnya dijelaskan melalui Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 02/BA/1999 tentang pedoman pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut.

Setelah dilakukan kajian secara mendalam, keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam dunia politik ternyata banyak menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, perdebatan ini timbul karena adanya jaminan bagi masyarakat untuk berkumpul/berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran dengan secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini lah yang melatarbelakangi perdebatan itu muncul, serta peraturan pelaksana Undang-Undang ini adanya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Akan tetapi sebenarnya juga sudah ada Undang-Undang yang mengatur khusus bagi Aparatur Sipil Negara untuk bersikap netral dan tidak boleh bergabung menjadi bagian dari anggota atau pengurus partai politik.

Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan orang-orang yang sudah menjalankan tugas negara secara baik, ini dibuktikan dengan tidak ada nya pelanggaran netralitas pada pemilu 2019 karena mereka cukup paham sejauh mana mereka bisa melakukan kebebasan seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang, sejauh hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwasanya Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatancukup patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku.[88]

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya bahwa dikecamatan Mapat Tunggul Selatan para Aparatur Sipil Negara tidak ada yang terlibat aktif

[88] Hasil Wawancara dengan Mira Gusnita, PNS di SMP N 2 Mapat Tunggul Selatan Pada 18April 2020, Pukul 10:00 wib

dan secara lansung menjadi tim pemenangan atau mendukung pasangan calon dan partai politik peserta pemilu. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil interview dengan beberapa orang oknum Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan bahwasanya mereka mengatakan tidak akan pernah mau berbaur dengan politik, karena hal tersebut mereka anggap perbuatan melanggar konstitusi negara kesatuan republik indonesia.

Dari hasil wawancara lainnya juga didapatkan data bahwasanya seluruh Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul selatan tidak hanya patuh dan tunduk terhadap aturan Undang-Undang saja, akan tetapi mereka juga mempunyai cara tersendiri untuk menjaga azas netralitas tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan, dalam artian pemerintah kecamatan melakukan pembinaan secara preventif terhadap bawahan nya supaya jangan ada oknum Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan yang menyeleweng ketika pemilihan umum berlansung...

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara didalam menjaga azas netraitas bagi Pegawai Negeri Sipil tentunya juga merupakan dukungan dari seluruh stack holder yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan, hal ini juga tidak luput dari bantuan jajaran yang bersangkutan, salah satu contohnya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kabupaten Pasaman yang selalu pro aktif di dalam mewujudkan pemilahan umum yang bersih dan transparan tanp ada terjadinya pelanggaran pemilu yang bisa meresahkan semua pihak.

Oknum Aparatur Sipil Negara juga sering melakukan pengawasan terhadap sesama sehingga cara ini cukup berhasil untuk mewujudkan azas netralitas dilingkungan Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Tidak hanya sebatas itu saja, mereka juga sering melakukan konsultasi bersama jajaran pengawas pemilu apakah itu dikecamatan atau pun tingkat kabupaten demi menghindari tejadinya hal-hal yang tidak mereka inginkan dikalangan Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan.[89]

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Aparatur Sipil Negara yang lainnya, juga dapat disimpulkan bahwa begitu banyak cara yang mereka lakukan untuk menghindari terjadi nya pelanggaran pemilu, antara lain sebagai berikut:

1. Memasang spanduk atau baliho-baliho untuk himbaun kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar bersikap netral dalam proses pemilihan umum
2. Menghimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara untuk bersikap netral dalam proses pemilihan umum melalui surat resmi
3. Melakukan sosialisasi bersama para Aparatur Sipil Negara

Selain itu Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan juga sering melakukan konsultasi bersama jajaran tinggi di tingkat kabupaten mengenai bagaimana seharusnya sikap seorang Aparatur Sipil Negara dalam proses pemilihan Umum berlansung, karena mereka tahu bagaimana jadinya ketika seorang Aparatur Sipil Negara ikut berpolitik.

[89] Hasil Wawancara dengan Zulkarnain, PNS dikantor Camat Mapat Tunggul Selatan Pada 08 April 2020, Pukul 13:00 wib

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan tidak hanya patuh dan tunduk saja terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, akan tetapi mereka juga pro aktif untuk mewujudkan pemilihan umum yang bersih transparan dan bermatabat sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena bisa dipahami bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum yang berlansung, antara lain nya adalah:

1. Tidak menjadi tim pemenangan pasangan calon atau pun partai politik tertentu.
2. Tidak mendukung pasangan calon tertentu walaupun ada iming-imingan jabatan.
3. Mensosialisasikan tugas Aparatur Sipil Negara ketika pemilihan umum berlansung.
4. Melakukan pembinaan terhadap jajaran Aparatur Sipil Negara serta mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara menjaga azas netralitas.
5. Pro aktif berkonsultasi dengan jajaran pengawas pemilu baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kaupaten.
6. Selalu berkoordinasi dengan jajaran diatas nya yang berada ditingkat kabupaten atau pun kota.
7. Memasang baliho guna menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan untuk bersikap netral.

8. Menghimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara supaya bersikap netral didalam proses pelaksanaan pemilihan umum berlansung melalui surat resmi.[90]

Berdasarkan pemaparan diatas maka semakin jelas bahwasanya Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan memang bersikap netral didalam proses pemilihan umum berlansung, dan tidak hanya sekedar itu saja, mereka juga sanga pro-aktif didalam mewujudkan pemilihan umum yang bersih transparan, dan bermartabat

E. NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU 2019 DIKECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Terlahir sebagai seorang manusia memang sudah hakikatnya manusia sebagai pemimpin, apakah itu sebagai pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin didalam rumah tangga, pemimpin disebuah organisasi, atau pun pemimpin ditengah-tengah masyarakat. Dalam islam pun asumsi ini tidak terbantahkan, karena memang sudah diatur sejelas jelas nya dalam al-quran, bahkan menurut al-quran baik buruknya keadaan suatu kaum atau penduduk tergantung dari seorang pemimpin, ketika pemimpin nya baik, maka rakyat nya akan baik juga, akan tetapi etika pemimpin nya berbuat buruk, maka rakyat nya pun akan buruk keadaannya. Namun pada dasar yang sebenarnya banyak pemipin yang yang mempunyai kepribadian baik yang bisa diharapkan mempunyai kualitas kepemimpinan yang

[90] Hasil Wawancara dengan Edi Sofyan, PNS dikantor Camat Mapat Tunggul Selatan Pada 07 April 2020, Pukul 14:00 wib

baik dan bemoral tinggi, malah mereka sering kali melakukan praktek Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), yang paling disayangkan atas tindakan ini yaitu adalah aktor atau pelaku KKN tersebut cenderung kebanyakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sejatinya Pegawai Negeri Sipil adalah selaku pengayom ditengah masyarakat, yang mempunyai tugas mensejaterahkan masyarakat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu juga Pegawai Negeri Sipil adalah fublik figure teladan yang ada ditengah masyarakat, mereka adalah orang pilihan untuk bertugas terhadap kepentingan negara, nusa dan bangsa. Akan tetapi mereka sering menyalahgunakan amanah yang diembankan kepada mereka tersebut demi mencapai tujun kepentingan pragmatisnya sehingga mereka tidak segan-segan mengabaikan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Maka jadilah mereka oknum-oknum yang hanya berfikir untuk mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, serta mereka juga tergolong orang-orang yang hanya bertujuan untuk meningkatkan popularitas, menumpuk harta kekayaan, serta ingin mengejar jabatan semata.

Berkaca pada penjelasan diatas akan sangat disayangkan ketika hal tersebut terjadi. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya bisa dipahami bahwa sebelum pengangkatan mereka sudah disumpah dengan sumpah jabatan, yang bertujuan untuk patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang Dasar 1945, mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan tidak terlibat partai politik manapun, posisi mereka diharapkan netral tanpa pengaruh partai politik manapun.

Bagi seorang muslim, pertanggungjawaban atas sumpah yang telah diucapkan adalah suatu bentuk keharusan, sudah wajib hukum nya untuk mematuhi sumpah yang telah diucapkan tersebut, karena apabila kita tidak patuh dan tunduk terhadap sumpah yang telah diucapkan maka selaku seorang muslim sudah melanggar ketentuan dan digolongkan kepada orang munafik. Hukum melanggar sumpah bagi seorang muslim adalah berdosa, karen sudah tidak percaya terhadap kita suci umat islam, yaitu al-quran. Al-quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita umat islam sudah dijelaskan orang-orang yang melanggar sumpah adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan imbalan diakhirat, sebagai mana dijelaskan didalam al-quran yang berbunyi: "*orang-orang yang mungkar terhadap janji dengan keuntungan sedikit dunia tidak ada imbalan bagi mereka diakhirat*."

Didalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, berbicara mengenai pokok-pokok kepegawaian negara juga sudah dijelaskan isi sumpah bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik, terdapat dalam pasal 26 ayat 1 bahwa sumpah Pegawai Negeri Sipil yaitu: "*demi allah saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuh kepada pancasila, undang-undang dasar 1945, negara dan pemerintah*." Jadi berdasarkan beberapa penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Aparatur Sipil Negara tidak bersikap netral dalam proses pemilihan umum sudah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku diindonesia dan juga melanggar ketentuan syari'at yang ada dalam islam.

Apabila merujuk kepada teks-teks agama yang terdahulu serta dikaitkan dengan sifat netralitas Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan pada pemilihan umum tahun 2019, oknum-oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak ikut serta mendukung secara lansung pasangan calon atau pun partai politik peserta pemilu dalam proses pencarian suara maka ini sudah sejalan dengan pandangan islam, hal ini disebabkan karena dalam pandangan islam Aparatur Sipil Negara yang sebagai bawahan pemerintah memang sudah kewajibannya untuk mengikuti perintah atasan serta patuh dan tunduk terhadap pemimpinnya apabila syariat Allah SWT diterapkan dan ditegakkan serta keadilan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, tidak menentang perintah Allah SWT dan tidak pula mengajak rakyat untuk melakukan perbuatan maksiat terhadap Allah SWT. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa hanya boleh bagi seorang pemimpin untuk menyuruh atau pun memerintahkan bawahan nya dalam hal-hal yang wajib saja, *mustahab* (yang disukai syara'), serta masalah-masalah ijtihad ketika tidak ditemukan *nash* nya dalam al-quran maupun sunnah nabi atau pemahaman *nash* yang memungkinkan adanya pentakwilan. Selain dari itu semua sudah tidak ada lagi kewajiban bagi seorang Aparatur Sipil Negara sebagai bawahan untuk mengikuti perintah atasannya, termasuk dalam hal mendukung pasangan calon sekalipun itu adalah pemimpin mereka diwaktu itu.

Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, apa pun bentuk dan jenis nya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Allah SWT juga telah menurunkan syariat yang berguna untuk mengatur kehidupan umat manusia diatas muka bumi ini, sehingga kajiannya diterima atau

tidaknya pertanggungjawaban tersebut ditentukan dengan syariat atau aturan tuhan. Apabila sesuai dengan syariat makan pertanggungjawaban tersebut akan diterima, begitu juga sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan syariat, maka akan ditolak oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "*bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maka perbuatan itu akan tertolak*." (HR. Muslim). Begitu juga dengan pelaksanaan sikap Netralitas Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan saat proses pemilihan umum berlansung. Ketika mereka sudah netral maka mereka sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT, dan seluruh amal perbuatannya didunia akan diterimanya dihadapan Allah SWT pada akhirat kelak.

Hadist tersebut menunjukkan agar setiap ummat dalam segala jenis perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nantiknya dihadapan Allah SWT. Termasuk dalam proses pelaksanaan pemilihan umum yang berlansung dikecamatan Mapat Tunggul Selatan kabupaten Pasaman yang tidak ada dukungan secara lansung dari Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Berdasarkan penjelasan pada point sebelumnya, bahwasanya Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunngul Selatan sudah bersikap netral dalam proses pemilihan umum berlansung, maka dengan demikian, posisi kenetralan Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan kajian fiqih siyasah, karena mereka sudah tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar ketentuan yang terdapat

dalam fiqih siyasah. Mereka memang mempunyai kebebasan, tapi tetapi kebasan tersebut dibatasi oleh Undang-Undang yang ada di indonesia.

Dalam kajian *siyasah al-urriyah* juga dijelaskan ada kebebasan bagi seorang aparatur sipil negara untuk menentukan sikap nya, akan tetapi itu semua harus berdasarkan kepada konsep *maslahah* dan *murshalah* yang mana harus mempertimbangkan mamfaat dan mudharat nya, Undang-Undang yang ada di indonesia sudah jelas mengatur bahwa apabila ada oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap netral dalam proses pemilihan umum, maka akan lebih banyak menghasilkan mudharat nya dari pada mamfaatnya, karena kemungkinan akan terjadinya praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang secara jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak, sementara untuk mamfaatnya sendiri tidak ada sama sekali.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis paparkan diatas dan juga telah dijelaskan secara terperinci dalam bab-bab yang terdahulu, maka dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan kabupaten Pasaman dalam pemilihan umum tahun 2019 sudah bersifat netral, karena mereka oknum Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan

tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon atau pun partai politik peserta pemilu, dan tidak pernah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon atau partai politik tertentu, serta mereka tidak pernah mengajak masyarakat sekitar untuk memilih salah satu pasangan calon atau partai politik peserta pemilu pada tahun 2019.

2. Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan berpandangan bahwa menjaga netralitas adalah sebuah keharusan, karena ketika tidak menjaga netralitas, maka sudah jelas melanggar konstitusi yang ada dinegara indonesia. Hal ini terbukti dengan berbagai cara yang dilakukan demi menjaga netralitas, salah satu contohnya dengan adanya sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara yang diadakan oleh pemerintah kecamatan dikecamatan Mapat Tunggul Selatan tersebut, kemudian dengan memasang baliho himbauan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan agar menjaga netralitas selaku pejabat negara yang tidak diperbolehkan untuk ikut aktif berpolitik.
3. Menurut perspektif fiqih siyasah, Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan yang bersikap netral pada pemilihan umum tahun 2019 telah sesuai dengan tuntutan bernegara didalam islam, karena dengan sikap netral tersebut tidak menimbulkan mudharat ditengah-tengah masyarakat. Itu semua bersesuain dengan kajian siyasah *al-urriyah* yang menyatakan kebebasan diperbolehkan asal jangan menimbulkan mudharat.

B. SARAN

Setelah penulis mencermati serta menganalisa dan menarik kesimpulan maka demi melengkapi hasil penelitian ini penulis ingin memberikan saran beserta masukan yang sifatnya membangun untuk dunia penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, terkhusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan untuk terus berupaya meningkatkan serta mempertahankan azas netralitas, karena semua itu merupakan jati diri sebagai seorang pengayom ditengah-tengah masyarakat, selalu berikan contoh-contoh terbaik dan menebarkan hal-hal baik ditengah masyarakat.
2. Kepada jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) agar terus berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terkhususnya kepada jajaran Aparatur Sipil Negara agar terwujudnya pemilihan umum yang bersih, berintegritas, serta bermartabat.
3. Kepada civitas akademika di perguruan tinggi islam, khusus nya difakultas syariah IAIN Bukittinggi, agar secara aktif untuk melakukan penelitian-penelitian, serta kajian-kajian hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum di indonesia.